

**ANALISIS KESESUAIAN KONSEP *IHDĀD* TERHADAP
WANITA KARIER PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Faqih Aji Fawaid
NIM. 2017302045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Faqih Aji Fawaid
NIM : 2017302045
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul “**ANALISIS KESESUAIAN KONSEP *IHDĀD* TERHADAP WANITA KARIER PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
7589EAMX106286069

Faqih Aji Fawaid

NIM. 2017302045

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

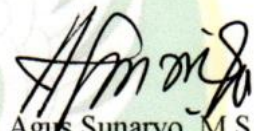
Analisis Kesesuaian Konsep *Ihdād* Terhadap Wanita Karier Perspektif Wahbah Az-Zuhaili
(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Faqih Aji Fawaid (NIM. 2017302045)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

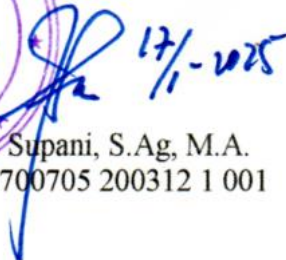

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III


Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Sdr. Faqih Aji Fawaid

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Faqih Aji Fawaid
NIM : 2017302045
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS KESESUAIAN KONSEP *IHDAD* TERHADAP
WANITA KARIER PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu
Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Arini Rufaida, M.H.I

NIP: 19890909 202012 2 009

**ANALISIS KESESUAIAN KONSEP *IHDAD* TERHADAP WANITA KARIER
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten
Purbalingga)**

ABSTRAK

**Faqih Aji Fawaid
NIM: 2017301022**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Pada masa sekarang, wanita terlibat dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan di ruang publik sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Dalam ajaran Islam, maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 1, seorang istri yang ditinggal mati suaminya memiliki kewajiban untuk menjalankan *ihdad* atau masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Kewajiban *ihdad* menimbulkan dilema bagi wanita karier mengingat wanita tersebut memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Hal ini terlihat di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, di mana ditemukan beberapa wanita karier yang tidak melaksanakan *ihdad* sesuai ketentuan syariat Islam karena tuntutan pekerjaan. Penelitian ini menganalisis kesesuaian konsep *ihdad* terhadap wanita karier menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 4 wanita karier yang menjalani *ihdad*, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari 17 janda (4 wanita karier, 13 non-karier) yang bekerja di sektor formal yaitu institusi Pendidikan di Desa Karangjambu, sedangkan data sekunder dari literatur terkait pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *ihdad* wanita karier di Desa Karangjambu belum sepenuhnya mengikuti ketentuan konsep *ihdad*. Hal ini terlihat dari empat wanita karier yang berusaha mematuhi ketentuan *ihdad* meski belum sempurna. Ketidaktepatan pelaksanaan *ihdad* ini terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan kurangnya pemahaman mendalam tentang *ihdad*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalam keadaan darurat seorang istri diperbolehkan melakukan hal yang dilarang saat *ihdad* karena darurat membolehkan perkara yang dilarang. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih, bahwa dalam kondisi darurat diperbolehkan mendahulukan kemaslahatan mencari nafkah dengan konsekuensi ketidaktepatan dalam menjalankan *ihdad*, namun hal ini hanya berlaku jika benar-benar mengancam kebutuhan hidup.

Kata Kunci : *Ihdad*, Wanita Karier, Wahbah az-Zuhaili

MOTTO

إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع

-Imrithi-



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn. Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati, kerelaan jiwa dan dengan penuh haru air mata, karya tulis skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Ngafifurochman dan Ibu Kulsum selaku kedua orang tuaku yang selalu ada untuk mendoakan, merestui, memberi semangat dukungan dan meridhoi setiap langkah.
2. Salam Takdzim kepada Al-Maghfurlah Abuya K.H M. Toha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto beserta keluarganya, yang penulis harapkan ridha, berkah, dan manfaat ilmunya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi inisebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...وَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: طَلْحَةُ

Ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- nazzala
- al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya.

Contoh : الرَّجُلُ dibaca ar-rujulu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya.

Contoh : الْقَلَمُ dibaca al-qalamu.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

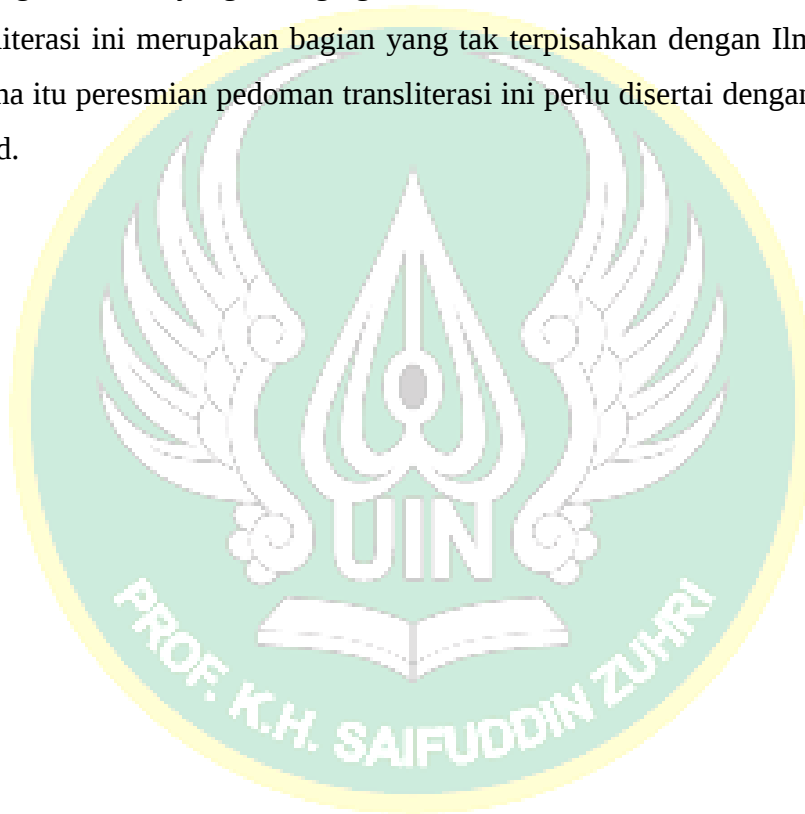
Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabbi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat beserta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabat-Nya, Semoga syafaat-Nya selalu menyertai kami sebagai umat-Nya, Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

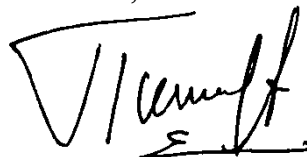
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing skripsi penulis telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan arahan dan dukungan atas penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keluarga penulis khususnya, kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Ngafifurochman dan Ibu Kulsum, saudara saya Kang Ali Masroh, Mba Mujiroh, Mba Mu'amaroh, Mba Atikoh yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis, serta meridhoi setiap perjalanan dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi, restu maupun doa.
12. Al-Maghfurlah Abuya K.H M. Toha Alawy Al-Hafidz rahimahullah ta'ala dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh beserta Keluarga besar yang senantiasa mengasuh dan membimbing dengan penuh kesabaran. Jazakumullah khairan katsiran atas segala ilmu, doa, dan bimbingan yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

13. Pihak Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, khususnya kepada Bapak/Ibu Kepala Desa beserta jajarannya, serta seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan informasi berharga, dan dukungan yang tak terhingga dalam proses penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan kebaikan yang berlipat ganda.
14. Teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah terutama yang menjadi rumah kedua dalam proses menuntut ilmu bagi peneliti.
15. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga Islam A (HKI-A) Angkatan tahun 2020 UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan semangat serta moment selama proses belajar di kampus ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Penulis,



Faqih Aji Fawaid
NIM. 2017302045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
BAB II <i>Iḥḍād</i>, WANITA KARIER, DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI.....	21
A. <i>Iḥḍād</i>	21
B. Wanita Karier	35
C. Konsep <i>Iḥḍād</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili	52
D. <i>Iḥḍād</i> Wanita Karier dalam Hukum Islam	59

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan penelitian.....	62
C. Sumber Data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Sistematika Pembahasan	66
BAB IV ANALISIS KESESUAIN KONSEP <i>IHDĀD</i> TERHADAP WANITA KARIER PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI DESA KARANGJAMBU KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA)	68
A. Gambaran Umum Desa Karangjambu	68
B. Pemahaman dan Praktik <i>Ihdād</i> Terhadap Wanita Karier Desa Karangjambu	72
C. Analisis Kesesuaian Konsep <i>Ihdād</i> Perspektif Wahbah az-Zuhaili terhadap Wanita Karier di Desa Karangjambu	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi dan penyelesaian tentang wanita di Indonesia sebanding dengan diskusi dan penyelesaian di setiap aspek. Perempuan dianggap hanya sebagai objek jika mereka bekerja sebagai pelanggan atau mendapatkan uang dari suami mereka. Anggapan ini tidak masuk akal karena fakta bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan atau gaji untuk mendapatkan uang tambahan dan berhasil.¹ Wanita, sebagai sumber daya manusia dan sebagai warga negara, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dengan pria pada kemajuan di segala aspek atau bidang. Kemandirian wanita membuatnya memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan, yang termasuk membangun keluarga yang beriman dan bertakwa, sehat, dan mendidik anak-anak, remaja, dan generasi muda. Ini menunjukkan peran wanita atau perempuan sebagai mitra sejajar pria.

Di masa lalu, perempuan masih sangat terkait dengan tradisi yang berakar pada masyarakat. Akibatnya, jika seorang wanita mengejar karier di luar rumah untuk mengasah kemampuannya, dia dianggap telah melanggar kebiasaan dan dapat dikucilkan dari masyarakat. Wanita saat ini, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, biasanya memainkan dua atau bahkan banyak peran sesuai dengan perkembangan zaman. Karena mereka memiliki

¹ Angelia E Manembu, Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa, *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017), hlm. 25.

kesempatan paling besar untuk tumbuh secara pribadi dan mematahkan monopoli laki-laki pada posisi utama dan tenaga kerja di masyarakat. Secara alami, itu akan mempengaruhi sendi kehidupan sosial baik secara positif maupun negatif. Dalam Islam tugas alami untuk pekerjaan wanita adalah mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur, dan pemelihara rumah tangga. Wanita adalah pemimpin rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu.² Namun demikian, di era kontemporer, sejumlah besar wanita Muslim terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk sosial, budaya, politik, ilmiah, atletik, dan militer. Wanita Muslim telah dipekerjakan di hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk pekerjaan yang lugas dan menantang seperti sopir taksi, petugas parkir, pekerja konstruksi, dan penjaga keamanan. Wanita juga enggan kalah dari pria dalam olahraga. Saat ini, ada permintaan dan partisipasi yang tinggi dalam berbagai olahraga berat, termasuk sepak bola, binaraga, karate, dan tinju, di kalangan wanita.

Wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.³ Banyak wanita mendedikasikan diri tanpa lelah untuk karier dan pencapaian profesional mereka. Persaingan yang ketat di antara mereka dan rekan-rekan

² Eko Zulfikar, "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Uslam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 01 (2019), hlm. 79, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>.

³ W. Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017), hlm. 14.

mereka memotivasi mereka untuk mengerahkan upaya yang signifikan. Untuk mencapai kesuksesan, seseorang harus sepenuhnya berkomitmen pada kemampuan, pikiran, waktu, dan energi mereka.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, wanita karier memang masih menjadi sebuah kontroversi, selain tidak jarang menimbulkan dilema terutama pada kaum perempuan itu sendiri, wanita karier mempunyai permasalahan yang dihadapinya, terutama ketika mereka yang terlibat bekerja di luar rumah mengalami kehilangan suami mereka, yang dapat dipengaruhi oleh faktor budaya atau agama. Ini menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Dalam Islam, wajib bagi seorang wanita yang telah mengalami kematian suaminya atau yang telah bercerai untuk menjalankan masa *'iddah* dan *ihdād*. Selama waktu ini, ada ketentuan khusus yang memerlukan berbagai larangan bagi wanita tersebut.

Sebelum membahas tentang *ihdād*, terlebih dahulu membahas tentang *'iddah* karena keduanya saling berhubungan. *'iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh wanita untuk tidak menikah setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya, baik itu dengan melahirkan anak, berapa kali haidh atau suci, atau selama beberapa bulan.⁴ *'Iddah* juga merupakan waktu yang ditetapkan untuk mengakhiri efek perkawinan. Sedangkan *ihdād* adalah masa atau waktu berkabung bagi seorang isteri yang suaminya meninggal dunia. Masa *ihdād* tersebut adalah selama empat bulan sepuluh hari disertai dengan beberapa hal yang dilarang, seperti bercelak mata, berhias diri, dan

⁴ A Nurhayati, “*'iddah* Dalam Perceraian,” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 4 (2019), hlm. 46. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/507>.

keluar dari rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁵

Setiap wanita yang suaminya meninggal diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan *iẖḏad* baik yang mengalami haid atau tidak karena usia (menopause) atau karena belum dewasa. Dilarang bagi wanita yang telah ditinggal oleh suaminya untuk berhias diri, dan barang lain yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki, serta keluar dari rumah kecuali dalam situasi yang mendesak.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 170 ayat 1 dijelaskan ketika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia wajib melakukan masa *iẖḏad* atau berkabung sebagai tanda bahwa dia sedang berduka selama masa *'iddah*nya selesai sekaligus menjaga dia dari fitnah. KHI, legislasi Islam yang dibuat sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan utama tentang *iẖḏad*. Aturan-aturan ini juga menyatakan bahwa seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya harus menjalani masa *iẖḏad*nya menurut kepatutan. Para fuqaha berbeda pendapat terkait wanita yang melakukan *iẖḏad*, wanita yang sedang ber*iẖḏad* dilarang memakai perhiasan apa pun yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti intan dan celak, kecuali yang dianggap bukan perhiasan. Kemudian memakai pakaian yang celup dengan warna (kecuali hitam) juga dilarang.⁷

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, and Ismail Marjuki Harahap, "Pelaksanaan Iẖḏad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020), hlm. 265.

⁶ Zulifikri Zulifikri and Fauziah Lubis, "Analysis of the Mourning Period (Iẖḏad) in the Compilation of Islamic Law Based on Sheikh Arsyad Al-Banjari's View," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2023), hlm. 39. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.10065>.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. Pertama, Cet Ke 3 (Jakarta: Kencana,

Di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, peneliti menemukan beberapa wanita yang ditinggal cerai mati oleh suaminya tetapi tidak melakukan *ihḍād*, yang secara jelas diatur dalam Islam bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus melakukan *ihḍād*. Namun, masyarakat Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga kurang menerapkan *ihḍād*, bahkan mungkin tidak memperhatikannya. *Ihḍād* di dalam kitab-kitab kuning, selalu dinyatakan wajib atau harus dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan untuk menyempurnakan penghormatan terhadap Islam.⁸ *Ihḍād* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam QS At-Talaq (65) :1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Melakukan masa berkabung bagi istri yang suaminya meninggal dunia adalah wajib, karena jika istri yang suaminya meninggal dunia tidak menjalani masa berkabung, maka dia telah bermaksiat kepada Allah SWT jika dia

2008), hlm. 304.

⁸ Abd. Moqsiṭh Ghazali, “*iddah* Dan *Ihḍād* Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral,” *RAHIMA-LKiS*, 2002, hlm. 23.

mengetahui haramnya tidak menjalani masa berkabung.⁹ Masa berkabung disini adalah larangan bagi istri yang ditinggal mati suami untuk berhias diri. Selama 4 bulan 10 hari, seorang istri dilarang memakai perhiasan, celak, sutra, parfum, dan pewarna kuku. Tujuannya adalah mengekspresikan kesetiaan kepada suami yang meninggal dan menghormati hak-haknya pasca kematian.

Tetapi yang terjadi di Desa Karangjambu tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan *ihdād*. Peneliti memilih lokasi karena banyaknya fenomena wanita yang tidak menaati ketentuan *ihdād*. Beberapa orang melakukannya tetapi tidak memahami aturan yang ditetapkan oleh agama Islam. Dari data yang diperoleh selama periode 3 tahun terakhir di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 17 wanita yang menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dari jumlah tersebut, 13 wanita tercatat sebagai non-karier, sementara 4 lainnya merupakan wanita karier yang masih aktif bekerja di sektor formal, yaitu di institusi pendidikan. Penulis mengambil data pada wanita karier yang bekerja di sektor formal karena, wanita yang bekerja di sektor formal cenderung memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan, akses ke lembaga keuangan, produktivitas tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa tingkat intelektualitas wanita di sektor formal dituntut lebih karena pada dasarnya pekerjaan di sektor formal menuntut para pekerjanya untuk taat pada peraturan yang biasanya tertulis, pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran aturan, ada cuti yang dapat diambil, jam kerja yang jelas serta upah yang cenderung stabil atau

⁹ Wabbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa 'iddah," *Dar Al-Fikr* 57 (2010), hlm. 556.

diperoleh secara berkala. Sedangkan wanita yang bekerja di sektor informal cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah.¹⁰ Dalam penelitian ini, perbedaan antara wanita karier dan wanita pekerja sangat penting. Dari uraian istilah wanita karier dan wanita pekerja sebenarnya mempunyai perbedaan yang sangat tipis, dimana istilah karier dan kerja sebenarnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang. Namun, ketika berkarier seseorang biasanya lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya daripada status ekonominya, sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya ialah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.¹¹

Peneliti juga telah mewawancarai beberapa wanita yang suaminya meninggal dunia, terutama pada wanita karier. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat alasan yang diungkapkan mengenai penerapan hukum *iḥdād* saat ini. Beberapa dari alasan tidak melaksanakan *iḥdād* salah satunya ialah kurangnya pengetahuan mengenai *iḥdād* dan alasan lain adalah masalah ekonomi dan tuntutan pekerjaan yang menghalangi mereka dari melaksanakannya sesuai dengan aturan agama islam, terutama bagi wanita karier yang tuntutan pekerjaan mengharuskan mereka keluar dari rumah dan bahkan harus berpenampilan menarik.

Berdasarkan latar belakang di atas masalahnya adalah istri yang suaminya memiliki tanggung jawab pekerjaan meninggal dunia, jadi wanita yang suaminya meninggal dunia tidak memenuhi kewajiban ibadah yang

¹⁰ Retno Dwiyaniti, "Strategi Coping Wanita Pekerja Formal Dan Informal Dalam Mengatasi Konflik Peran Ganda Di Banyumas," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2017), hlm. 73. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v1i2.3072>.

¹¹ N N Fauziah, "Tantangan Ideologi Dalam Membangun Kebangsaan Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 3 (2019), hlm. 169.

ditetapkan dalam Islam yaitu pelaksanaan *ihdād*. Pada masa ini akan menjadi permasalahan bagi wanita yang diwajibkan ber*ihdād* dengan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah khususnya terhadap wanita karier, meskipun ia juga harus bekerja mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah untuk anak-anaknya, memenuhi perintah agama yang mewajibkannya di dalam rumah dan meninggalkan ketentuan masa *ihdād*.

Dalam menghadapi realitas ini, banyak ulama di berbagai negara Muslim tertarik untuk menganalisis dan mengeluarkan fatwa tentang *ihdād* pada wanita karier terutama di masa sekarang. Salah satu ulama terkemuka Syekh Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama kontemporer yang memiliki prinsip memahami *ihdād* secara dinamis dan fleksibilitas sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan konteks modern. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili merupakan upaya memahami secara kontekstual namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum islam. Dibandingkan dengan pendapat ulama lainnya seperti Sayyid Abu Bakar al-Dimyathy yang mengatakan hukumnya wajib melaksanakan *ihdād* bagi wanita sebagai prinsip utama dan di dalam KHI sendiri juga menjelaskan *ihdād* itu wajib dilakukan.

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *ihdād* pada wanita karier dengan judul **Analisis Kesesuaian Konsep *Ihdād* Terhadap Wanita Karier Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan terperinci mengenai suatu istilah

yang digunakan dalam judul penelitian skripsi. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah tersebut.

1. *Iḥdād*

Secara etimologi *iḥdād* adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, *iḥdād* sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab fikih adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *'iddah*. Pembahasan ini mencakup beberapa hal, yaitu: untuk siapa *iḥdād* itu dilakukan, mengapa *iḥdād* harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan *iḥdād*, dan hukum atau aturan terkait pelaksanaan *iḥdād*. Jadi secara keseluruhan, pembahasan ini menyangkut subjek, alasan, larangan, serta ketentuan hukum mengenai *iḥdād*.¹² *Iḥdād* artinya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian pada waktu tertentu saat seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Disebutkan di sini bahwa *iḥdād* berbeda dari *'iddah*, meskipun terkadang masa *iḥdād* sama dengan *'iddah*. *'Iddah* sendiri adalah masa tunggu bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya.¹³ Perbedaan utama, *'iddah* berlaku untuk perceraian dan kematian sedangkan *iḥdād* khusus untuk kematian suami.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 320.

¹³ Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah.", hlm. 535.

2. Wanita Karier

Wanita karier didefinisikan sebagai wanita yang berpartisipasi dalam aktivitas formal atau non-formal, dan perempuan dewasa yang bekerja dengan harapan tinggi dan menduduki posisi yang memungkinkan peningkatan karier.¹⁴ Lebih jelasnya, wanita karier adalah wanita yang terlibat dan berpartisipasi aktif dalam satu atau lebih pekerjaan profesional dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meraih kemajuan, baik dalam bidang pekerjaan maupun kehidupan secara keseluruhan.

3. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu mufassir atau ulama abad ke-20 yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan Islam. Beliau merupakan salah satu ulama fiqih terkemuka asal Suriah. Nama Wahbah az-Zuhaili sejajar dengan tokoh ulama ternama lainnya seperti Thahir Ibnu 'Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb yang berjasa besar dalam perkembangan ilmu-ilmu Islam di abad ke-20.¹⁵ Syekh Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa kedudukan *iḥdād* wanita karier terutama di zaman modern bergantung pada pekerjaan atau profesi wanita tersebut. Karena pekerjaan seorang wanita memerlukan penampilan yang menarik, ia diizinkan untuk berhias demi kariernya jika dalam keadaan darurat, yang berarti tidak ada pekerjaan yang dapat ia

¹⁴ Rizky Aulia Mardinah, "Strategi Wanita Karier Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Pada PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Kementrian Agama Kota Bontang)," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018), hlm. 90–103.

¹⁵ *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir* (GUEPEDIA, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=jnNMEAAAQBAJ>.

lakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk keluarganya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang dijelaskan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *iḥdād* pada wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya yang ada di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana analisis kesesuaian konsep *iḥdād* terhadap wanita karier di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Peneliti mempunyai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut muncul dan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain::

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *iḥdād* pada janda-janda yang di tinggal mati oleh suaminya yang ada di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga
 - b. Untuk mengetahui analisis kesesuaian konsep *iḥdād* terhadap wanita karier di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu perspektif Wahbah az-Zuhaili
2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan setidaknya dapat memberikan beberapa manfaat, baik bagi penulis dan pembaca, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemberitaan, referensi atau rujukan hukum, serta masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya wanita karier yang suaminya meninggal dunia di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga.

b. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis konsep *ihdad* (masa berkabung) bagi wanita karier yang suaminya meninggal dunia di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, sehingga dapat menggali informasi mengenai topik tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul kesan plagiarisme atau duplikasi. Selain itu, tinjauan pustaka juga berguna untuk mengungkapkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu memfokuskan fokus masalah, dan memberikan

konsep teoritis umum dan variabel operasional yang berasal dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa studi literatur baik berupa skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Literatur-literatur tersebut dijadikan referensi oleh penulis. Penelusuran dan pengkajian terhadap penelitian terdahulu diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, agar dapat menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, di antaranya yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Lintang Cahya Gustaviani	Wanita Karier <i>ihdād</i> di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum Islam	Membahas <i>ihdād</i> bagi wanita karier dalam konteks Islam dan menggunakan pendekatan hukum Islam	Fokus pada pelaksanaan <i>ihdād</i> di desa Grobogan dan menggunakan teori perspektif hukum islam secara umum atau pandangan ulama lainnya sementara penulis berfokus pada analisis kesesuaian makna <i>Ihdād</i> terhadap wanita karier dari perspektif Wahbah Az-

			Zuhaili
Singgih Mualim	<i>ihḍad</i> Wanita Karier Perspektif Hukum Islam	Membahas <i>ihḍad</i> bagi wanita karier dalam konteks Islam dan menggunakan pendekatan hukum Islam	Lebih menekankan perspektif hukum Islam secara umum sementara penulis menggunakan perspektif Wahbah az- Zuhaili sebagai kerangka utama
Paundra Anandra AB	<i>Ihḍad</i> wanita karier perspektif hukum Islam : Studi kasus di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor	Membahas <i>ihḍad</i> bagi wanita karier dalam konteks Islam dan menggunakan pendekatan hukum Islam	Membahas faktor-faktor penyebab janda- janda meninggalkan kewajiban <i>ihḍad</i> dengan teori hukum Islam secara umum atau pandangan ulama lainnya sementara penulis lebih berfokus pada analisis kesesuaian makna <i>ihḍad</i> pada wanita karier di Desa

			Karangjambu Kecamatan Karangjambu dengan menggunakan perspektif Wahbah az- Zuhaili sebagai kerangka utama
Tri Purnama	Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili Terhadap <i>Iḥdād</i> Wanita Karier di Era Moderen	Membahas <i>Iḥdād</i> bagi wanita karier dalam konteks Islam dan fokus pada pandangan Wahbah Az- Zuhaili	Khusus membahas pandangan Wahbah az- Zuhaili terhadap <i>iḥdād</i> wanita karier di era modern sementara penulis menganalisis pelaksanaan <i>iḥdād</i> pada wanita karier di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu dengan perspektif Wahbah az- Zuhaili
Nurdin	Persoalan <i>'iddah</i>	Membahas <i>Iḥdād</i>	Jurnal mencakup isu-isu <i>'iddah</i> dan

	dan <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karier Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam	bagi wanita yang ditinggal suaminya terutama dalam konteks wanita karier	<i>ihdad</i> pada wanita karier dalam Islam terutama dalam tuntutan kehidupan kerja modern, sementara penulis menganalisis pelaksanaan <i>ihdad</i> pada wanita karier di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu dengan perspektif Wahbah az-Zuhaili
Khariyatin	<i>Ihdad</i> Perspektif Hadis dan Eksistensinya di Era Society 4.0 El-Nubuwwah: Jurnal Ilmu Hadis	Fokus pada pembahasan <i>ihdad</i> wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya serta tantangan yang dihadapinya	Membahas permasalahan larangan <i>ihdad</i> dari pendapat para mazhab dalam konteks sosial saat ini sementara penulis fokus menganalisis permasalahan <i>ihdad</i> pada wanita karier yang ada di Desa Karangjambu dengan perspektif Wahbah az-

			Zuhaili
--	--	--	---------

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lintang Cahya Gustaviani yang berjudul Wanita Karier Dalam Masa *ihdād* di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum Islam. Pada penelitian ini membahas terkait pelaksanaan *ihdād* pada wanita karier yang ada di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang ditinjau dengan hukum islam. Adapun hasil penelitiannya ada kemungkinan bahwa di Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, *ihdād* wanita karier belum diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan agama Islam. *'iddah* wajib bagi istri dalam *'iddah* kematian suami, atau *'iddah* wafat, menurut ijma para ulama dari empat mazhab. Seorang wanita karier mempunyai tanggung jawab pekerjaan di luar rumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Di sisi lain, ia juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak ada orang lain yang bisa menafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, wanita karier diperbolehkan meninggalkan tanggung jawab pekerjaannya demi memenuhi kebutuhan keluarganya.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Singgih Mualim yang berjudul *ihdād* Wanita Karier Perspektif Hukum Islam. Pada penelitian ini membahas tentang *ihdād* pada wanita karier dengan ditinjau dengan hukum islam, dan bagaimana hukum yang digambarkan dalam Al-Qur'an diterapkan dan As-Sunnah serta pendapat para ulama dalam menyikapi *ihdād* wanita karier. Studinya menunjukkan bahwa seorang laki-laki dalam hukum *ihdād* dapat

¹⁶ Lintang Cahya Gustaviani, "Wanita Karir Dalam Masa Ihdād Di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum Islam," *Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2021.

dikaitkan dengan wanita karena beberapa alasan. Misalnya, dalam keadaan mendesak di mana dia diharuskan untuk keluar dari rumah, itu dapat menjadi alasan untuk melakukan karier, asalkan dia tetap mengikuti hukum *ihḍād* tentang larangan menikah sebelum selesai masa tersebut.¹⁷

Ketiga, skripsi Paundra Anandra AB yang berjudul *ihḍād* wanita karier perspektif hukum Islam : Studi kasus di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *ihḍād* (masa berkabung) pada janda yang suaminya meninggal di Desa Sirnagalih. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan janda di Desa Sirnagalih meninggalkan kewajiban menjalankan *ihḍād*nya, khususnya bagi wanita karir ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitiannya menemukan bahwa janda-janda di Desa Sirnagalih meninggalkan *'iddah* dan *ihḍād* hanya selama 40 hari setelah suami mereka meninggal. Hal ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditunda yang mengharuskan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor ekonomi, pekerjaan, pengetahuan agama, dan hukum perundang-undangan adalah beberapa alasan mengapa para janda meninggalkan kewajiban ber*ihḍād*. Meskipun diizinkan untuk meninggalkan salah satu ketentuan *'iddah* keluar rumah, perempuan tersebut tetap wajib memenuhi kewajiban masa *'iddah* lainnya, seperti tidak berhias pada saat akan bekerja di luar rumah sebagai wanita yang berkarier. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan untuk memenuhi kewajiban masa *'iddah* yang

¹⁷ Singgih Mualim, "Iḍād Wanita Karir Perspektif Hukum Islam.," Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap, 2020.

diperintahkan oleh Al-Quran.¹⁸

Keempat, skripsi Tri Purnama berjudul *Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili Terhadap ihḍād Wanita Karier di Era Modern*. Pada penelitian ini membahas mengenai fenomena *ihḍād* wanita karier pada era modern yang ditinjau dari perspektif Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili salah Seorang ulama kontemporer yang memiliki pendapatnya sendiri mengenai pelaksanaan *ihḍād* (masa berkabung) bagi wanita karier. Hasil penelitiannya Menurut Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kedudukan wanita karier di era modern bergantung pada profesi yang diambil oleh wanita tersebut. Jika pekerjaan seorang wanita menuntut penampilan yang menarik, maka dia diizinkan untuk berhias untuk pekerjaannya karena keadaan darurat, yang berarti tidak ada pekerjaan lain yang dapat dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Namun, apabila pekerjaannya tidak membutuhkan penampilan yang menarik, seperti seorang guru, maka ia tetap diharuskan untuk ber*ihḍād*.¹⁹

Kelima, jurnal dari Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam yang berjudul *Persoalan ‘iddah dan Ihḍād Bagi Wanita Karier*. Permasalahan dalam jurnal tersebut berkaitan dengan hukum *ihḍād* (masa berkabung) terhadap wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya, terutama dalam konteks wanita karier. Jurnal ini menyoroti ketegangan antara kewajiban agama untuk melaksanakan *ihḍād* dan tuntutan kehidupan kerja modern. Hasil dari

¹⁸ Paundra Ananda AB, “Ihḍād Wanita Karir Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,” *Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Iskam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2009.

¹⁹ Tri Purnama, “Pandangan Syekh Prof.Dr. Wahbah Az Zuhaili Terhadap Ihḍād Wanita Karir Di Era Modern,” *Karanganyar: Dokumentasi Pribadi*, 2019.

pembahasan jurnal tersebut adalah menunjukkan bahwa hukum yang mengatur *'iddah* dan *iḥḍād* dianggap wajar dan bermanfaat bagi wanita. Jurnal tersebut juga menyarankan bahwa beberapa larangan dalam *'iddah* dapat disesuaikan dengan keadaan modern, terutama bagi wanita yang bekerja dalam karier yang menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan regulasi agama.²⁰

Keenam, jurnal dari El-Nubuwwah: jurnal studi Hadis yang berjudul *Iḥḍād* Perspektif Hadis dan Eksistensinya di Era Society 4.0 (Kajian Hadis Tematik). Jurnal tersebut membahas konsep *iḥḍād*, bagi wanita yang suaminya meninggal dunia dan juga membahas masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern. Kemudian perbedaan pendapat di antara mazhab Islam tentang larangan bagi wanita yang sedang ber *'iddah* untuk meninggalkan rumah juga menjadi permasalahan yang muncul serta bagaimana praktik *iḥḍād* berpengaruh pada masyarakat modern. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya memahami *iḥḍād* dalam konteks modern, serta bagaimana pelaksanaannya dapat berbeda tergantung pada keadaan seseorang dan faktor sosial.²¹

²⁰ Nurdin, "Persoalan '*iddah* Dan *Iḥḍād* Bagi Wanita Karir," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.206>.

²¹ Khariyatin, "*Iḥḍād* Perspektif Hadis Di Era Society 4 . 0 " 1, no. 1 (2023).

BAB II

IḤDĀD, WANITA KARIER, DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. *Iḥḍād*

1. Pengertian *Iḥḍād*

Iḥḍād berasal dari dua kata, yakni *aḥadda-yuḥiddu-iḥḍād* dan *haddayuhiddu-hidād* yang artinya mencegah (*al-man'u*). Keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri. *Iḥḍād* didefinisikan sebagai tindakan pencegahan diri yang dilakukan seorang wanita untuk menghindari godaan laki-laki selama masa berkabung. Definisi ini mencakup beberapa aspek penting yaitu subjek pelaku *iḥḍād*, alasan pelaksanaan *iḥḍād*, hal-hal yang dilarang selama *iḥḍād*, serta konsekuensi hukum bagi yang mengabaikannya.²²

Iḥḍād memiliki keterkaitan erat dengan *'iddah*, yang mana *'iddah* secara etimologis berasal dari kata *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung.²³ Secara terminologis *'iddah* dari beberapa definisi yang disebutkan oleh para fuqaha, dapat disimpulkan *'iddah* yaitu masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Periode ini dihitung berdasarkan beberapa cara, yaitu melalui siklus menstruasi, hitungan bulan, atau sampai melahirkan jika sedang hamil. Tujuan dari masa *'iddah* yaitu memastikan rahim wanita tersebut kosong (tidak hamil),

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 320.

²³ Jurnal Pemikiran et al., "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam" 9 (2022), hlm. 134.

sebagai bentuk ibadah kepada Allah, serta menunjukkan rasa duka bagi yang ditinggal mati suaminya. Selama menjalani masa *'iddah*, wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan pria lain.²⁴

Kaitan *iẖdād* dengan *'iddah* adalah *iẖdād* merupakan bagian dari ketentuan dalam masa *'iddah*, khususnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, dimana selama masa berkabung tersebut wanita dilarang bersolek atau melakukan hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis, sementara tidak semua wanita yang menjalani *'iddah* diwajibkan untuk melakukan *iẖdād* (seperti dalam kasus perceraian).

Menurut Abu Yahya Zakaria kata *iẖdād* berasal dari kata *ahadda*, kadang bisa disebut dengan *al-hidad*, yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (lughowi) *iẖdād* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut syara' (istilah), *iẖdād* ialah meninggalkan pakaian yang bertujuan untuk mempersolek diri dengan memakai pakaian yang dicelupkan warna atau yang dimaksudkan untuk perhiasan.²⁵

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Beliau mendefinisikan *al-hidad* berasal dari kata *hadda*. Kemudian secara lughowi berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan. Masih dalam kitabnya yang sama Sayyid Abu Bakar al-

²⁴ Yusron and Haaniyatu Roosyidah, “*'iddah* Dan *Iẖdād* Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi,” *Media.Neliti* Vo.1, no. 112 (2023): 17–19.

²⁵ Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath Al-Wahhāb*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.), hlm. 107.

Dimyathi menambahkan bahwa *ihḍād* ialah meninggalkan memakai pakaian yang dicelup baik malam hari maupun siang hari serta meninggalkan wewangian baik pada pakaian, badan, maupun minuman.²⁶

Kemudian menurut Syaikh Muhammad bin Qasim Al Ghaza dalam kitabnya Fath al-Qarib menyebutkan *ihḍād* secara etimologis (lughowi) berasal dari kata *hadda* yang berarti *al-man'u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah yaitu meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan dan wewangian.

Dari perbedaan ketiga definisi tersebut Abu Yahya Zakaria lebih menyebutkan tentang pakaian yang dicelup dan menekankan pada aspek pakaian sebagai perhiasan. Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi memberikan definisi yang lebih umum, mencakup seluruh bentuk berhias pada badan. Kemudian Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghaza menambahkan unsur wewangian dalam definisinya, selain pakaian dan berhias. Dari pendapat para ulama di atas ketiga definisi menekankan pada konsep menahan diri atau meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan perhiasan atau bersolek. Semua mengarah pada larangan untuk berhias diri selama masa tertentu.

Dengan redaksi atau penulisan sedikit berbeda, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *ihḍād* menurut bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wangi-wangian, dandanan, celak, minyak pengharum dan bukan pengharum.²⁷ Yang

²⁶ Sayyid Abu Bakar Al-Dimyathi, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz IV (Surabaya: al-Hidayah, n.d.), hlm. 43.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, III (Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 659.

dimaksud dengan meninggalkan wewangian, dandanan, dan celak tersebut adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan pada wanita yang ber-*ihdād*, oleh karena itu wanita yang sedang menjalankan masa *ihdād* tidak dilarang memperindah tempat tidur, lantai, dan tirai serta wanita juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.

Dalam kitab Fiqh Sunnah, Syekh Sayyid Sābiq juga menjelaskan bahwa *ihdād* merupakan kewajiban bagi istri yang ditinggal wafat suaminya untuk menghindari bersolek (seperti memakai perhiasan, sutera, wewangian, dan celak) selama masa *'iddah* sebagai wujud kesetiaan dan penghormatan terhadap hak-hak suami. Berikut perkataan beliau dalam kitabnya:

والحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب. وإنما
وجب على الزوجة ذلك مدة العدة، من أجل الوفاء للزوج، ومراعاة الحقه²⁸

“*Ihdād* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang istri yang ditinggal mati suaminya selama masa *'iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami”

Dalam pandangan mayoritas ulama, kewajiban *ihdād* atau masa berkabung hanya dikhususkan bagi wanita yang status pernikahannya berakhir karena suaminya meninggal dunia. Penerapan *ihdād* ini tidak berlaku untuk jenis perceraian lainnya. Penetapan kewajiban ini sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan kesetiaan terhadap mendiang suami. Dengan menjalani masa berkabung ini, seorang istri menunjukkan rasa

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al- Sunnah*, Jilid I, cet. IV (Beirut: Dār Al-Fikr, 1988), hlm. 427.

duka dan mengekspresikan penghargaan atas ikatan pernikahan yang telah terjalin dengan almarhum suaminya.²⁹

Meskipun terdapat perbedaan dalam cara mendefinisikan dari definisi diatas, namun pada intinya maknanya sama, yaitu saling melengkapi dan memberikan pemahaman tentang konsep *ihḍād* dalam Islam. Perbedaan ini menunjukkan *ihḍād* mencakup berbagai aspek penampilan, mulai dari pakaian, perhiasan, hingga wewangian. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpandangan bahwa *ihḍād* wajib dilaksanakan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya. Meskipun terdapat beragam definisi dengan susunan kata yang berbeda-beda, inti utama dari semua definisi tersebut mengacu pada hal yang sama yaitu kewajiban seorang wanita yang berstatus sebagai janda karena kematian suami.

2. Landasan Hukum *Ihḍād*

Adapun landasan disyariatkannya *ihḍād* adalah sebagai berikut:

a. Ayat Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁰

²⁹ Samsul Arifin and Wismar Ain Marzuki, “*Ihḍād* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Sebuah Analisis Gender* Lex Jurnalica 12 (2015), hlm. 212.

³⁰ Departemen Agama RI, *Alquran, Tajwid, Dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit

- b. Dasar yang dijadikan oleh Jumhur ulama adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّ عَنْهَا رَوْحُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْهُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَالْحَمِيدُ فَقُلْتُ لَزَيْنَبُ وَمَا تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ³¹

“Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak? Rasulullah SAW menjawab: "Tidak." Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun”. (HR. Bukhari)

Dalam hadis diatas Rasulullah SAW dengan tegas melarang penggunaan celak mata, sekalipun celak mata tersebut digunakan untuk mengobati mata yang sakit. Bahkan ketika ditanya berulang kali dua sampai tiga kali, jawaban beliau tetap sama yaitu tidak. Bagi jumhur ulama hadis tersebut mengandung arti bahwa *ihḍād* hukumnya wajib, salah satunya yaitu dengan tidak menggunakan celak saat ber*ihḍād*.

Sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Atiyah yang berbunyi :

Diponegoro, 2010), hlm. 38

³¹ Muḥammad ibn Ismāʿīl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī Aj-Ja'fīy, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, Mushthafa (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987), 6 juz, juz 5, hlm. 2042.

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى نَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْسُحُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ بُدْءًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ³²

“Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang diselup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku”. (an-Nasa’i)

Dalam hadist tersebut menjelaskan masa berkabung wanita selain suaminya hanya diperbolehkan maksimal tiga hari. Kemudian khusus untuk suami yang meninggal, masa berkabung bagi wanita wajib dijalani selama empat bulan sepuluh hari.

Namun, terdapat pendapat berbeda dari Imam Hasan al-Bashri satu-satunya ulama yang memandang *ihdad* sebagai sunnah bagi muslimah merdeka dalam masa *'iddah* kematian suami.³³ Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib.

³² Ahmad ibn Shu'aib Abū 'Abdurrahman An-Nasā'ī, *al-Mujtabā min al-Sunan*, Abdul Fatt (Halb: Maktab al-Maṭhbū 'at al-Islāmiyyah, 1986).

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 343.

Sayyid Sābiq juga menyatakan bahwa wanita yang suaminya meninggal harus ber*ihdād* selama masa ‘*iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalam kitabnya beliau mengatakan wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ber*ihdād* selama masa ‘*iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, bagaimanapun pendapat Imam al-Hasan al-Bashri tidak menyebabkan *Ijma'* ulama menjadi cacat karena Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk di dalamnya. Dalam kitabnya beliau berkata:

قوله وللإجماع على إرادته، أي إرادة الوجوب في الحديث لا الجواز وقوله إلا ما حكى عن الحسن البصري أي إلا ما نقل عنه من عدم وجوبه فلا يكون قادحا في الإجماع.³⁴

“(Adapun pernyataan adanya ijma atas yang dimaksudkan) yakni dimaksudkan wajib di dalam hadis, bukan boleh. Sedangkan perkataan pengecualian yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri tentang ketidakwajibannya, maka tidaklah menyebabkan cacatnya ijma ulama”.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, menjelaskan bahwa meskipun Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan kewajiban *ihdād* bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, namun ketika Rasulullah memerintahkan para wanita untuk ber*ihdād*, maka perintah tersebut dianggap sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Dengan kata lain, menurut Imam Syafi'i, hukum *ihdād* ini memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan hukum-hukum lain yang terdapat dalam Al-Quran. Berikut pernyataan dari beliau:

³⁴ Sayyid Abū Bakr al-Dimyāṭī al-Miṣrī, *I'ānah al-Ṭhālibīn*, juz 4 (Al Haramain, n.d.), hlm. 43.

قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر الله على عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطلقة بغاية
 إذا بلغت المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنها كما وصفت ولم
 يذكر إحداها فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها أن تحد كان ذلك
 كما أحكم الله عز وجل فرضه في كتاب.³⁵

“Berkata Imam Syafi’i rahimahullah : Allah Swt telah menyebutkan ‘iddah bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita yang ber’iddah ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt tidak menyebutkan mengenai ihdadnya, maka ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berihdad, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab”³⁶

Wanita yang sudah diceraikan tiga kali (talak bain) oleh suaminya tidak bisa lagi rujuk (kembali menjadi suami istri) dengan suami lamanya, kecuali jika wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain dan kemudian bercerai dari suami barunya. Kondisi wanita yang diceraikan tiga kali ini mirip dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Keduanya tidak bisa bersama lagi dengan suami sebelumnya. Namun, ada perbedaannya. Wanita yang ditinggal mati tidak mungkin lagi bertemu dengan suaminya, bahkan hanya sekadar melihat wajahnya. Sedangkan, wanita yang diceraikan tiga kali masih memiliki peluang untuk rujuk dengan suami lamanya jika memenuhi syarat tertentu, yaitu menikah lagi dan bercerai dari suami baru.

³⁵ Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi’ī, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm.246

³⁶ Imam Syafi’i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, terj. Ismail Yakub, Jilid 8 (Selangor: Victory Agencie, 2010), hlm. 458

3. Macam-macam *Ihdād*

Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama atau madzhab mengenai macam-macam *iḥdād* dan hukumnya, yaitu:

- a. Imam Malik menyatakan tidak ada *iḥdād* kecuali karena kematian suaminya. Sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rusyd dalam kitab Bidayah Imam Malik berkata “tidak ada *iḥdād* kecuali karena ‘iddah karena kematian suami.”³⁷
- b. Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri dan pengikut madzhab Hanafi lainnya berpendapat bahwa *iḥdād* pada ‘iddah karena talak ba’in wajib hukumnya. Mazhab Hanafi mewajibkan masa berkabung bagi istri yang ditalak baa’in karena merupakan hak syariat, juga untuk menunjukkan rasa sedihnya atas hilangnya kenikmatan perkawinan, seperti perempuan yang suaminya meninggal dunia.³⁸ Ia mengqiyaskan hukum wanita yang ditalak ba’in hukumnya sama dengan wanita yang ditinggal mati suaminya.

Berbeda dengan Madzhab Maliki, secara tegas menyatakan seorang wanita yang dicerai, baik itu cerai yang mengakhiri ikatan pernikahan (talak ba’in) maupun cerai yang masih memungkinkan rujuk (talak raj’i), tidak wajib menjalani masa *iḥdād*. Termasuk juga disini wanita-wanita lainnya yang ditinggal mati suaminya, seperti wanita yang ditalak raj’i.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣhid* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 123.

³⁸ Az-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar, Masa Iddah.”, hlm. 881.

- c. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *ihḍād* tidak wajib dilakukan oleh wanita yang ditalak ba'in, melainkan hanya sunnah, apabila dilakukan itu akan lebih baik. Imam Syafi'i menjelaskan, saya lebih menyukai wanita ditalak ba'in melakukan *ihḍād* sebagaimana wanita yang ditinggal mati suaminya. *Ihḍād* itu dilakukan selama masa 'iddah talak. Ini merupakan pendapat para tabi'in dan saya tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban *ihḍād* atas wanita yang ditalak ba'in, karena keadaan wanita yang ditalak ba'in dengan wanita yang ditinggal mati suaminya berbeda, sekalipun dalam beberapa hal ada persamaannya.³⁹
- d. Kemudian menurut imam Syafi'i, imam Maliki, dan imam Hambali istri yang ditalak raj'i tidak wajib ber*ihḍād*. Alasan yang diberikan adalah karena seorang wanita yang diceraikan dengan talak raj'i (cerai yang masih memungkinkan rujuk) sebenarnya masih dianggap sebagai istri dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, wanita tersebut seharusnya tetap menjaga penampilannya agar terlihat menarik dan menarik perhatian suaminya untuk kembali padanya.⁴⁰
4. Tujuan *Ihḍād*

Pensyariatannya *ihḍād* memiliki tujuan tertentu dan kemaslahatan tertentu. Setiap kewajiban dalam Islam tidak lahir tanpa maksud, melainkan mengandung hikmah yang mendalam bagi individu dan masyarakat. Adapun tujuan disyariatkan *ihḍād* antara lain :

³⁹ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, hlm. 248.

⁴⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 660.

- a. Wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT.
 - b. Memberikan waktu yang cukup untuk berduka cita, berkabung, dan menghindari fitnah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan “Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah”
 - c. Agar para laki-laki tidak tergoda dan mendekati wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah dan agar wanita dalam masa ‘iddah tidak mendekati dan tergoda oleh laki-laki. Masa ‘iddah merupakan periode tunggu bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, mencegah pergaulan bebas, dan memberikan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi baru.
 - d. Untuk memelihara hubungan keharmonisan pada suami dan keluarga suami yang ditinggalkannya.
 - e. Menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya.
 - f. Memberikan waktu untuk berkabung dan menenangkan diri.
 - g. Menjaga hak dan kehormatan bayi yang dikandung.
5. *Iḥḍād* dalam Kompilasi Hukum Islam

Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami pokok penting pada masa orde baru dengan dua tahap. Pertama pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjadi langkah awal pembaruan hukum keluarga islam. kemudian pada tahun 1991 pemerintah menindaklanjuti upaya

tersebut dengan menerapkan kompilasi hukum islam melalui instruksi presiden nomor satu tahun 1991 ke yang terkenal sebagai KHI inpres. ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum materil pada Peradilan Agama sehingga memperkuat kerangka hukum keluarga islam di Indonesia.

Adapun KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari kitab-kitab para ulama fikih yang digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama dan dikumpulkan untuk diolah serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan dengan kompilasi. Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan yang dibahas yaitu perkawinan (*munakahat*), kewarisan (*fara'idl*), dan perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing terbagi dalam beberapa bab, dan bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang dirinci dalam pasal-pasal.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai masa berkabung (*ihdād*) bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 170 bab XIX yang membahas tentang “Masa Berkabung”. Pasal tersebut mengatur tata cara dan aturan yang berkaitan dengan masa berkabung seorang istri setelah ditinggal mati oleh suaminya, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan dalam tradisi keagamaan Islam terhadap

⁴¹ A. Ahmad, a Muin, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016), hlm. 24.

pasangan yang kehilangan suami. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa berkabung dalam Pasal 170 :

- 1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁴²

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan kewajiban seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan masa berkabung (*ihḍāḍ*) selama masa *'iddah* terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama sebagai ekspresi kesedihan dan penghormatan terhadap suami yang telah meninggal, kemudian yang kedua untuk mencegah terjadinya fitnah atau potensi tuduhan yang tidak baik di masyarakat. Selama masa itu, istri harus menahan diri selama empat bulan 10 hari, dengan tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah sebagai penghormatan terhadap suami.

Pasal tersebut juga mengungkapkan bahwa masa berkabung berlaku tidak hanya bagi istri yang ditinggal mati suaminya, namun juga bagi suami yang kehilangan istri. Perbedaan mendasar terletak pada kata menurut kepatutan bagi suami, hal ini mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Akan tetapi Penafsiran kepatutan masa berkabung suami sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya setempat. Setiap masyarakat memiliki norma dan kebiasaan berbeda dalam mengekspresikan kesedihan, sehingga konsep kepatutanpun akan

⁴² Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 106.

ditafsirkan secara beragam sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku.⁴³

Pada dasarnya tujuan utama masa *'iddah* bagi perempuan adalah untuk melindungi mereka dari fitnah dan pandangan negatif masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa perempuan yang baru kehilangan suami akan dituduh tidak setia atau memiliki hubungan gelap dengan pria lain jika mereka segera menikah lagi. Selain itu, status dan martabat mereka sebagai istri yang baik juga bisa dipertanyakan.

B. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "wanita" berarti perempuan dewasa, sedangkan kata "karier" merupakan kata baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang merujuk pada perjalanan seumur hidup yang melibatkan pengelolaan keahlian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman.⁴⁴ Maka, dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita karier adalah seorang wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, seperti kegiatan usaha atau perkantoran.

Istilah wanita karier dan wanita pekerja seringkali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Seorang wanita karier umumnya merujuk pada individu yang tidak hanya sekadar bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga memiliki

⁴³ Efiana Nur Inayah dan Mahir Amin, "Ngimbang Perspektif Hukum Islam," *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07 (2017), hlm. 109.

⁴⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I*, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372.

dedikasi tinggi terhadap pengembangan profesionalnya. Ia memiliki keahlian spesifik dalam suatu bidang, mengejar pertumbuhan karier, dan sering kali memegang posisi dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Tujuan wanita karier tidak terbatas pada penghasilan, melainkan mencakup keinginan untuk mencapai prestasi dan kontribusi yang berarti dalam bidang pekerjaannya.

Di sisi lain, istilah wanita pekerja cenderung bersifat lebih umum dan mencakup lingkupan yang lebih luas, mulai dari pekerja formal di berbagai sektor hingga pekerja informal. Wanita pekerja tidak selalu mengacu pada tingkat pendidikan atau keahlian tertentu. Sederhananya, wanita pekerja adalah wanita-wanita yang bekerja sebagai pekerja kasar dan tidak memiliki kekuasaan dan tempat kerjanya.⁴⁵

Menurut Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapatkan penghasilan imbalan uang. Dalam makna tersebut, wanita dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang bekerja untuk menyalurkan hobi, mengembangkan bakat, dan meningkatkan karier, serta mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengatasi tekanan ekonomi dalam rangka perbaikan sosial.⁴⁶

Maka, wanita pekerja dapat dibagi menjadi dua golongan. Yaitu, golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan

⁴⁵ Rizem Aizid and Rahman, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet.1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.

⁴⁶ N N Fauziah, "Tantangan Ideologi Dalam Membangun Kebangsaan Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 3 (2019), hlm. 168

bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.⁴⁷ Meski sering dianggap sama, wanita karier dan wanita pekerja memiliki perbedaan yang tipis. Wanita karier cenderung lebih fokus pada kemajuan dalam pekerjaan, termasuk status dan jabatan, sedangkan wanita pekerja lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Konsep wanita karier terikat erat dengan kehidupan manusia, terutama dengan peran khusus wanita dalam reproduksi, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Seiring berjalannya waktu, wanita telah memperoleh kemampuan untuk memasuki bidang yang sebelumnya didominasi oleh pria, seperti politik dan pekerjaan di luar rumah. Wanita memiliki banyak alasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat saat ini. Banyak wanita bekerja untuk meningkatkan pengetahuan mereka, mencapai kemajuan, dan memperoleh pengakuan sosial, bukan hanya untuk mendapat keuntungan. Jadi, wanita karier adalah seseorang yang secara serius dan penuh dedikasi dalam menekuni suatu pekerjaan untuk jangka waktu yang lama. Tujuannya luas dan mencakup pencapaian materi, yaitu upah, dan non-materi, yaitu aktualisasi diri dan status sosial.

⁴⁷ Hartini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif* (Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989), hlm. 9.

2. Ciri-ciri Wanita Karier

Wanita karier tidak hanya identik dengan finansial dan jabatan tinggi, melainkan juga memiliki karakteristik tersendiri. Selain prestasi profesional, wanita karier dikenal memiliki tingkat energi yang tinggi, kesehatan yang baik, dan daya tahan tubuh yang prima. Mereka juga menunjukkan karakter yang kuat, seperti keuletan dalam mengatasi masalah dan konsistensi dalam mencapai tujuan.⁴⁸ Beberapa ciri wanita karier :

- a. Wanita yang aktif melakukan hal-hal untuk maju
- b. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan atau aktivitas profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, seperti pendidikan, bidang politik, pemerintahan, ekonomi, ketentaraan, kepolisian, sosial, ilmu pengetahuan budaya, maupun bidang lainnya.
- c. Kegiatan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang yang sesuai dengan bidang keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, jabatan atau pekerjaan, dan sebagainya.

Dengan demikian Wanita karier adalah perempuan yang proaktif, memiliki keahlian spesifik, dan berorientasi pada pencapaian dalam bidang yang ditekuninya.

3. Faktor Penyebab Wanita Karier

Pada umumnya perubahan peran perempuan saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tradisi, budaya, dan tuntutan kesetaraan

⁴⁸ Ayu Mustika Handayani and Rini Mustikasari Kurnia Pratama, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keluarga," *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 2 (2022), hlm. 76. <https://doi.org/10.56338/promotif.v12i2.3091>.

gender. Dulu, perempuan sering dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga, namun kini semakin banyak perempuan yang ingin berkarier dan memiliki peran yang sama dengan laki-laki di masyarakat. Perubahan zaman dan dukungan lingkungan telah menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk mengejar karier. Minat, ambisi, dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi pendorong utama bagi mereka untuk meraih kesuksesan profesional. Faktor-faktor penyebab yang memotivasi seorang wanita untuk berkarier di luar rumah antara lain:

a. Faktor Pendidikan

Menurut Sreenivasulu pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan seseorang. Sementara itu, Bhardwaj melihat pendidikan sebagai fondasi utama untuk kehidupan yang lebih baik.⁴⁹ Maka dari pendapat tersebut, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu bagi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, termasuk dalam dunia kerja. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memberdayakan perempuan untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam hidup mereka. Pendidikan yang baik telah memberdayakan perempuan untuk meraih kesuksesan dalam karier. Hal ini memungkinkan mereka untuk mandiri secara ekonomi dan memiliki peran yang lebih besar dalam masyarakat.⁵⁰ Pendidikan tidak hanya

⁴⁹ Deri Yansyah et al., "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024), hlm. 3. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.352>.

⁵⁰ Yaumil Agoes Achir, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia* (Jakarta: UI

memberikan pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, pendidikan juga menanamkan nilai-nilai moral seperti etika dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

b. Faktor Ekonomi

Perubahan peran perempuan dalam masyarakat membuat semakin banyak wanita yang bekerja di luar rumah. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status perkawinan, kondisi ekonomi, atau keinginan untuk mandiri. Aspek ekonomi memainkan peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan hidup dalam sebuah keluarga. Pada dasarnya, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensi, baik secara perseorangan, kelompok, maupun dalam skala industri. Melalui aktivitas ekonomi, keluarga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya sambil menjaga keselarasan antara ketiga aspek tersebut.⁵¹

c. Faktor Sosial

Perubahan zaman membuat semakin banyak wanita yang memilih untuk berkarier di luar rumah. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka juga ingin mengembangkan diri dan mencapai kesuksesan pribadi.⁵² Peran perempuan dalam masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pandangan masyarakat dulu cenderung membatasi peran perempuan

Press, 1985), hlm. 71.

⁵¹ Samsudin, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 78.

⁵² Desiree Auraida dan Jurfi Riza, *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 280.

hanya pada lingkup rumah tangga. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan nilai-nilai sosial, semakin banyak perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah.

4. Syarat-syarat Wanita Karier

Syarat wanita karier merujuk pada persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan untuk bisa bekerja dan memiliki karier, baik menurut pandangan agama islam maupun pandangan umum masyarakat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Wanita memiliki latar belakang pendidikan yang bisa menjadikan dua hal yaitu bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan dedikasi dan penuh kasih sayang. Syarat wanita karier merujuk pada persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan untuk bisa bekerja dan memiliki karier, baik menurut pandangan agama Islam maupun pandangan umum masyarakat.⁵³
- b. Wanita karier sebaiknya tidak menekuni pekerjaan yang terlalu berat. Beberapa jenis pekerjaan, seperti di pabrik, konstruksi, atau menjadi sopir taksi, seringkali dianggap dapat mengubah sifat alami seorang wanita karena sifat pekerjaan tersebut yang keras dan identik dengan laki-laki.⁵⁴ Islam mengajarkan bahwa perempuan sebaiknya memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti pekerjaan menjadi guru, perawat, atau dokter.

⁵³ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (jakarta: Penerbit Angkasa, 2005), hlm. 92.

⁵⁴ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2004), hlm. 20.

- c. Wanita karier diharapkan dapat mengatur waktu dengan baik agar bisa terus produktif dan berkontribusi baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi.
- d. Meskipun memiliki karier, seorang wanita muslimah tetap diharuskan untuk menjalankan tanggung jawab utamanya dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Seperti yang dijelaskan pada Q.S. al-Ahzab: 33 di bawah ini :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁵⁵

Ayat di atas menyederhanakan peran wanita dalam Islam, terutama terkait dengan pekerjaan di luar rumah. Pandangan ini seringkali mengutip konsep *tabarruj* (berpamer perhiasan) pada masa jahiliyah untuk membatasi aktivitas perempuan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, konsep *tabarruj* sebenarnya merujuk pada perilaku tertentu yang melanggar norma sosial dan agama, bukan pada semua aktivitas perempuan di luar rumah.

Dalam Islam, wanita juga mempunyai peran yang sangat

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 422.

penting dalam membentuk dan mendidik anak-anaknya. Hal ini karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibu dan lebih dekat secara emosional dengan ibu. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. At-Tahrim (66): 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵⁶

Islam mewajibkan seluruh manusia, termasuk orang tua, khususnya ibu, untuk bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka secara menyeluruh, terutama dalam hal agama.⁵⁷

Agar seorang wanita bisa sukses dalam kariernya dan terhindar dari berbagai masalah, ada beberapa panduan penting yang harus dipenuhi, di antaranya ialah :

- a. Supaya terhindar dari perselisihan dan ketidaksepakatan dalam rumah tangga, sebaiknya seorang istri meminta izin suami terlebih dahulu. Seperti diantara petunjuk Rasulullah SAW terhadap keharusan istri untuk meminta izin kepada suaminya, yaitu :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنْتَ

⁵⁶ RI, hlm. 561.

⁵⁷ Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 199-200.

امْرَأَةٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا⁵⁸

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Nabi Saw bersabda: “Apabila istri salah seorang diantara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid) maka janganlah dicegah”.(H.R Bukhari)

Hadis tersebut menganjurkan istri untuk meminta izin suami sekalipun ke masjid. Namun, jika seorang istri sudah bekerja, maka izin yang dimaksud adalah izin untuk keluar rumah dalam rangka bekerja, yang biasanya sudah disepakati di awal.⁵⁹ Pada intinya, istri hanya perlu memberitahu suami terlebih dahulu mengenai rencana kerjanya, tanpa harus meminta persetujuan secara khusus.

- b. Pekerjaan yang ditekuninya bukanlah pekerjaan yang haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang bersifat haram. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melanggar hukum agama (haram) dan tidak akan membawa atau menghasilkan sesuatu yang dilarang dalam agama.
- c. Penting untuk menghindari interaksi yang tidak terbatas dengan lawan jenis, karena hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kepribadian dan moral. Kebebasan dalam pergaulan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial yang serius, mulai dari tindak kejahatan seksual, hubungan yang tidak sah, hingga berbagai bentuk tindak kriminal lainnya.⁶⁰

⁵⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Darussalam, 1997)

⁵⁹ Darut Tauhid, *Kiprah Wanita Dalam Keluarga Islam* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 146.

⁶⁰ Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 40.

- d. Wanita Muslim dianjurkan berpakaian sopan dan menutup aurat saat keluar rumah, seperti memakai jilbab dan pakaian longgar. Jika bekerja, sebaiknya memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrah wanita, misalnya menjadi guru atau tenaga kesehatan.⁶¹

5. Pengaruh Wanita Karier

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, hingga masyarakat secara luas. Hal ini memiliki dampak positif maupun negatif.

a. Dampak Positif

Sebagaimana dijelaskan oleh Huzaimah T. Yanggo ada beberapa dampak positif bagi wanita karier antara lain :

- 1) Dengan kariernya wanita yang bekerja dapat membantu beban suami dan keluarga mereka yang mungkin kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dengan adanya wanita yang bekerja, permasalahan ekonomi dapat diatasi.
- 2) Dengan berkarier, dapat memberikan pengertian dan contoh yang baik bagi anak-anaknya bahwa menjadi wanita karier akan membawa banyak hal yang positif.
- 3) Dengan berkarier, wanita dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Partisipasi pada kaum wanita diperlukan karena dalam segala otensinya, wanita mampu melakukan pekerjaan yang tidak

⁶¹ Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qahtany, *Pesan Untuk Muslimah* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 54.

bisa dilakukan oleh pria dan berhasil ditangani oleh mereka dengan kemampuan, keahlian, dan bakat yang dimilikinya.

- 4) Dengan berkarier, cenderung memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan moderat, sehingga mampu mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai demokrasi dan menuntun keluarga dalam menyelesaikan masalah dengan bijaksana.
- 5) Dengan berkarir, wanita dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian yang memungkinkannya menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih baik.⁶²

Adapun dampak negatif antara lain :

- 1) Terhadap anak, fokus pada karier dapat mengurangi waktu berkualitas yang dibutuhkan ibu untuk membimbing dan mendidik anak, sehingga berpotensi merusak hubungan mereka dan menghambat perkembangan sosial anak.
- 2) Terhadap suami, kurangnya waktu bersama suami akibat kesibukan bekerja dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan memicu permasalahan yang lebih besar akibat kurangnya hak suami.
- 3) Terhadap rumah tangganya, kesibukan karier seringkali menjadi rusak karena akibat ibu juga sebagai wanita karier dan sulit menyeimbangkan peran di rumah. Kurangnya waktu bersama keluarga dapat memicu konflik dan menyebabkan pertengkaran,

⁶² Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 96-97.

sehingga berujung pada perceraian jika tidak ada upaya bersama untuk menyelesaikan masalah.

- 4) Terhadap kaum laki-laki, peningkatan jumlah perempuan yang bekerja telah memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan bagi laki-laki.
- 5) Terhadap masyarakat, wanita karier dalam pekerjaan seringkali tidak memperhatikan norma dan pergaulan dengan orang lain, yang berdampak negatif pada masyarakat.
- 6) Perempuan yang mementingkan kariernya apalagi perempuan yang lajang terkadang terkesan nyeleneh nyaris meninggalkan kodratnya sebagai perempuan.⁶³

6. Peran Ganda Wanita Karier

a. Wanita karier sebagai ibu

Islam melihat dan menempatkan wanita pada tempat yang mulia dan terhormat. Ibu memainkan peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terbatas di tangan seorang ibu. Sejak dalam kandungan hingga anak dewasa, seorang ibu rela berkorban jiwa dan raga demi anaknya. Pengorbanan yang begitu besar inilah yang membuat Islam memberikan kedudukan yang sangat istimewa bagi seorang ibu. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dan menghormati ibu.

⁶³ Huziaimah Tahindo, *Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 64-55.

b. Wanita sebagai istri

Kehidupan berumah tangga memiliki pembagian tugas dan kewajiban yang berbeda antara pasangan suami dan istri, di mana masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab tersendiri dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada istri. Di sisi lain, istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan penuh kasih sayang. Keduanya saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

c. Wanita sebagai bagian dari masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bersama. Setiap orang membangun keluarga, dan kumpulan keluarga ini membentuk struktur sosial. Maka tidak dapat dielakkan bahwa lebih dari separuh orang di masyarakat ini adalah wanita.⁶⁴

7. Wanita Karier dalam Islam

Dalam pandangan Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan mencari rezeki di dunia. Baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan dan kebebasan yang setara untuk berupaya dan mencari nafkah di dunia ini. Sebagaimana yang diterangkan dalam QS. surat An-Nisa' (4) : 32.

⁶⁴ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)," *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2016), hlm. 61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24>.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶⁵

Ayat ini memberikan peringatan tentang pentingnya menghindari rasa dengki dengan menginginkan harta milik orang lain. Konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa ketika Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW, mengungkapkan keinginannya kepada Nabi. Beliau menyampaikan harapannya agar kaum wanita juga diberi kewajiban seperti yang dibebankan kepada kaum pria, sehingga mereka dapat memperoleh ganjaran yang setara dengan yang didapatkan oleh kaum pria.

Namun Allah SWT melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik akan mendapatkan pahala dan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Sejak zaman Rasulullah, wanita telah aktif berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam peperangan dan kegiatan ekonomi. Peran aktif mereka ini menunjukkan bahwa islam tidak membatasi hak wanita untuk bekerja. Al-Qur'an pun secara jelas memberikan hak kepada wanita untuk memiliki harta sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 4.

⁶⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 115.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶⁶

Islam memandang positif kontribusi perempuan dalam membantu perekonomian keluarga. Sejarah menunjukkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW, seperti Siti Aisyah dan Khadijah, turut berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, Islam secara prinsip menetapkan bahwa tanggung jawab utama mencari nafkah ada pada suami. Ketika kedua pasangan sama-sama berkontribusi secara ekonomi, keluarga memperoleh keuntungan signifikan. Penghasilan ganda memungkinkan peningkatan kualitas hidup keluarga, mencakup aspek-aspek penting seperti gizi, pendidikan, perumahan, pakaian, rekreasi, dan layanan kesehatan.⁶⁷

Dalam konteks ekonomi, Islam tidak membebankan kewajiban kepada wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berat seperti berdagang atau menduduki jabatan tertentu. Tanggung jawab utama wanita adalah mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang baik. Wanita diperbolehkan untuk beraktivitas ekonomi, dengan syarat tugas dan tanggung jawab utamanya tidak terlantar. Khadijah RA, istri Rasulullah SAW, adalah contoh seorang pengusaha yang berhasil yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

⁶⁶ RI, hlm. 109.

⁶⁷ Ismiyati Muhammad, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam,” *Al-Wardah* 13, no. 1 (2019), hlm. 112. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161>.

Beliau dikenal sebagai wanita terhormat, berakhlak mulia, dan selalu menjaga hijab dalam setiap aktivitasnya. Islam memberikan keleluasaan bagi wanita untuk berkarir, namun tetap mengutamakan peran mereka dalam mengelola rumah tangga dan keluarga. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab utama mencari nafkah berada pada pria, dan mereka dianjurkan untuk terlibat dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk dukungan terhadap istri, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wanita, di sisi lain, diperbolehkan untuk berkontribusi untuk menambah penghasilan dalam keluarga, asalkan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, menjaga kehormatan diri, dan memelihara akhlaknya.⁶⁸

Dalam syariat Islam, wanita diizinkan untuk bekerja dengan syarat utama tetap menjaga adab syar'i dan mencegah terjadinya *ikhtilath* antara pria dan wanita yang dapat menimbulkan dampak negatif atau mengurangi efektivitas kerja.⁶⁹ Dalam pandangan Islam, status hukum wanita yang berkarir pada dasarnya adalah boleh (mubah), dengan catatan ia tetap menjalankan perannya sebagai wanita, ibu, dan istri. Namun, status hukum ini dapat berubah menjadi haram apabila ia mengabaikan kewajiban-kewajibannya dan bekerja tanpa restu dari suaminya.

⁶⁸ Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru," *Wanita Karir Menurut Hukum Islam* no. Wanita karir dalam perspektif islam (2003), hlm. 90.

⁶⁹ Muhammad Amman ibn Ali Al Jami, *Pelita Rumah Tangga Islam (Wanita Karir)* (Bandung: Pustaka Setia, 1984), hlm. 15.

C. Konsep *Iḥdād* menurut Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

a. Kelahiran Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Muṣṭafā al-Zuhaylī, yang lebih dikenal dengan nama Wahbah az-Zuhaili, merupakan seorang ulama yang berasal dari Dir 'Athiyah, sebuah desa di kawasan Qalmun, Damaskus, Suriah. Beliau menghabiskan masa hidupnya dari tahun 1932 hingga 2015, tepatnya dilahirkan pada 6 Maret 1932 M yang bertepatan dengan tahun 1351 Hijriah. Perjalanan hidupnya berakhir di Damaskus, Suriah pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015, saat beliau berusia 83 tahun.⁷⁰ Lahir dari rahim seorang wanita pilihan Allah, Fatimah binti Musthafa Sa'dah, beliau mewarisi ketaatan dan keteguhan dalam beragama dari ibunya yang shalehah. Ayah beliau, H. Musthafa Zuhaili, adalah seorang petani dan pedagang yang sederhana namun selalu memegang teguh al-Qur'an dan ahli ibadah. Beliau dikenal sebagai seorang hafiz Quran dan dikenal luas akan ketakwaannya.

b. Latar Belakang Pendidikan

Pada masa kanak-kanak, Wahbah az-Zuhaili telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap Al-Quran, yang tercermin dari kemampuannya menghafal al-Qur'an dalam waktu yang singkat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1946, beliau melanjutkan studi di Damaskus selama 6 tahun atas anjuran

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqīdat Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhāj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 888.

ayahnya. Beliau berhasil meraih gelar sarjana syariah dari sebuah perguruan tinggi di Suriah pada tahun 1952 M di Fakultas Syariah Universitas Damsyik.⁷¹

Demi meraih pendidikan yang lebih baik, Wahbah az-Zuhaili memutuskan meninggalkan daerah asalnya dan melanjutkan studi di Mesir. Ia tercatat sebagai mahasiswa pada dua perguruan tinggi ternama, yakni Universitas al-Azhar jurusan Syariah dan Bahasa Arab, serta Universitas Ain Syams pada jurusan Hukum. Pada tahun 1956, beliau memperoleh sertifikat *takhasus* pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar, dan setahun kemudian pada 1957 meraih ijazah *license* bidang hukum di Universitas 'Ain Syam. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan magister di Kairo pada jurusan Hukum Islam dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1959 dalam waktu dua tahun. Beliau menyelesaikan program masternya dengan judul tesis *Sadd adz-Dzarā'i' fī as-Siyāsah asy-Syar'īyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*.⁷²

Belum merasa puas dengan pendidikannya, beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan disertasi yang berjudul *Ātsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī* dibawah bimbingan Muhammad Salam Madkur. Beliau berhasil menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 1963 dibawah bimbingan Muhammad

⁷¹ Sulfanwandi Sulfanwandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari' Ah Al-Manhaj Karya Dr.Wahbah Al-Zuhayli," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021), hlm. 71. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.

⁷² Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102.

Salam Makdur, dan mendapat peringkat terbaik dengan predikat summa cumlaude.

c. Karier Akademis

Pada tahun 1963, beliau memulai karier sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, dan kemudian diangkat menjadi wakil Dekan di Universitas tersebut. Periode 1967-1970 menjadi masa kepemimpinannya sebagai Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahibuhu pada fakultas yang sama. Dedikasi akademiknya dapat dilihat dari komitmen profesionalnya, dengan mengabdikan waktu hingga 16 jam setiap hari dalam bidang keilmuannya selama lebih dari tujuh tahun. Kedalaman studinya menjadikannya dikenal sebagai pakar terkemuka dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Selain jabatan akademis tersebut, Wahbah az-Zuhaili juga memiliki beragam profesi dalam bidang syari'ah, antara lain sebagai kepala pengawas studi syari'ah pada lembaga perbankan Islam dan anggota majelis Syari'ah Bank Islam.⁷³

Wahbah az-Zuhaili tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam melalui karya-karyanya, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai lembaga Islam di tingkat nasional maupun internasional. Beliau sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar internasional termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya Nahdatul Ulama, menjadi anggota berbagai

⁷³ Carol Yoon, "Biografi Wahbah Zuhaili," *Uin Suska Riau*, 2014, hlm. 11–23.

dewan fatwa dan pernah menjabat sebagai anggota Majma' Malaaki di Yordania dan kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada Syarikat Mudaarabah wa Muqaasah al-Islaamiyyah di Bahrain.

d. Guru-gurunya

Diantara guru-guru Wahbah az-Zuhaili ialah :

- 1) 'Abd al-Razzāq al-Ḥamāsī (w 1969 M) mengajar fiqh syafi'i
- 2) Ḥasan Ḥabnakah al-Maidānī (w 1978 M) mengajar ilmu tafsir
- 3) Muḥammad Ṣāliḥ Farfūr (w 1986 M) mengajar ilmu bahasa arab
- 4) Muḥammad Luṭfī al-Fayyūmī (w 1986 M) mengajar ilmu ushul fiqh dan musthalah hadits.
- 5) Maḥmūd al-Rankūsī, mengajar ilmu aqidah dan ilmu kalam
- 6) Muḥammad Abū Zahrah (1395 H)
- 7) Maḥmūd Syalṭūt (1963 M)
- 8) 'Abd al-Raḥmān Tāj (1376 M)
- 9) 'Alī Muḥammad Khafīf (1978 M)
- 10) Jadūr Rabb Ramaḍān (1994 M)
- 11) 'Abd al-Ghanī 'Abd al-Khāliq (1983 M)
- 12) Muḥammad Ḥāfiẓ Ghānim.⁷⁴

⁷⁴ Bushiri, "Syekh Wahbah Zuhaili: Ulama Produktif Abad 20 Berjuluk Imam Suyuthi," nu online, 2024, <https://www.nu.or.id/tokoh/syekh-wahbah-zuhaili-ulama-produktif-abad-20-berjuluk-imam-suyuthi-fmusg>.

e. Karya-karyanya

Diantara karya-karyanya, yaitu :

1. Bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an

- a) *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj.*
- b) *Al-tartīl al-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmsy al-Qur'ān al-'Azīm wa Ma'ahu*
- c) *Al-Tafsīr al-Wajīz wa Mu'jam Ma'ānī al-Qur'ān al-'Azīz*
- d) *Al-Qur'ān al-Karīm-Bunyatuhu al-Tasyrī'iyah wa Khaṣāiṣuhu al-Haḍāriyyah*
- e) *Al-I'jāz al-'Ilmī fī al-Qur'ān al-Karīm*
- f) *Al-Syarī'iyah al-Qirā'āt al-Mutawātirah wa Aṣaruhā fī al-Rasm al-Qur'ānī wa al-Aḥkām*
- g) *Al-Qiṣaṣ al-Qur'āniyyah*
- h) *Al-Qism al-Insāniyyah fī al-Qur'ān al-Karīm*
- i) *Al-Qur'ān al-Wajīz-Sūrah Yāsīn wa Juz 'Ammā*

2. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

- a) *Ātsār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī – Dirāsah Muqāranah – Dār al-Fikr, Damaskus 1963.*
- b) *Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.*
- c) *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uṣūl al-Jadīd, Maktabah al-Haris, Damaskus, 1967.*
- d) *Nazariyyat al-Darūrat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.*

- e) *Nazariyyat al-Ḍamān, Dār al-fikr, Damaskus, 1970.*
 - f) *Al-Uṣūl al-‘Ammah fī Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq, Maktabah al-Abbasiyyah, Damaskus, 1972.*
 - g) *Al-‘alāqāt al-Dawliyah fī al-Islām, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.*
 - h) *Al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, (8 jilid), Dār al-fikr, Damaskus, 1984.*
 - i) *Uṣūl al-fiqh al-islāmī (2 jilid), Dār al-fikr, Damaskus, 1986.*
 - j) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.*
 - k) *Fiqh al-Mawāris fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, Dār al-fikr, Damaskus, 1987.⁷⁵*
3. Bidang Hadits dan ‘Ulum al-Hadits :
- a) *Al-Muslimīn al-Sunnah al-Nabawiyah al-Syarīfah*
 - b) *Haqīqatuhā wa Makānatuhā ‘inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawi*
 - c) *Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikat Baina al-Sunnah wa al-Syī’ah*
 - d) *Al-Taqlīd fī al-Madzāhib al-Islāmiyyah ‘inda al-Sunnah wa al-Syī’ah*
 - e) *Manhaj al-Da’wah fī al-Sīrah al-Nabawiyah*

⁷⁵ Ririn Andriani and Hasan Zaini, “Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur’an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili,” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768>.

2. *Ihdād* menurut Wahbah Az-Zuhaili

Sebagaimana diketahui, *ihdād* merupakan masa berkabung bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan secara ba'in selama masa *'iddah*. Selama masa ini, terdapat sejumlah larangan seperti tidak berhias dan tidak keluar rumah. Namun, Wahbah az-Zuhaili memiliki pemahaman yang berbeda mengenai makna *ihdād*.

Dalam kitabnya *Al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menurut Wahbah az-Zuhaili *ihdād* secara bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah meninggalkan wewangian, dandanan, celak, minyak pengharum. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan larangan tersebut khusus untuk anggota badan maka tidak ada larangan untuk mempercantik tempat tidur, lantai, gorden, perabotan rumah tangga, serta duduk diatas sutera.

Berkabung ialah tidak mempercantik diri, sebagai bentuk penghormatan terhadap masa berkabung, maka hal-hal yang perlu di jauhi adalah sebagai berikut :

- 1) Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas ataupun perak atau sutera walaupun berwarna hitam.
- 2) Memakai wewangian pada tubuh dan menyisir, bukan pakaian, karena dalam wewangian terdapat unsur kemewahan dan menarik perhatian.
- 3) Minyak yang mengandung wewangian dan yang tidak mengandung wewangian. Karena minyak ini merupakan kosmetik untuk rambut, dan minyak tidak terlepas dari wewangian.

- 4) Celak, karena terdapat kosmetik mata dalam celak.
- 5) Inai dan semua jenis cat rambut dan sepuh.
- 6) Mengenakan pakaian yang diberi wewangian dan disepuh dengan warna merah dan kuning.⁷⁶

Dalam pandangan Wahbah Az Zuhaili, jika seorang wanita berada dalam situasi darurat yang mengharuskannya melakukan sesuatu yang dilarang selama masa *ihdād*, maka ia diperbolehkan melakukannya demi menghindari kesulitan yang lebih besar, beliau mengatakan :

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة : لأن الضرورات تبيح المحظورات⁷⁷

Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdurat).

Tetapi usaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang selama *ihdād* harus diutamakan. Artinya, seorang wanita yang sedang ber-*ihdād* harus berusaha terlebih dahulu untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan selama masa berkabung, sebagai ketentuan agama yang sudah disepakati oleh para ulama.

D. *Ihdād* Wanita Karier dalam Hukum Islam

Bagi wanita yang berkarir yang bekerja di luar rumah kedudukan wanita dan laki-laki sama. Bagaimana mungkin wanita bisa melakukan *ihdād*, jika mereka para wanita harus melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki yaitu harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (anak-

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “*al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Masa ‘iddah,” Dar Al-Fikr 57 (2010), hlm. 879-881.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, Cet. III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 662

anaknya). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari penerapan *iḥdād* bagi wanita karier.

1. Wanita karier yang perlu berpakaian menarik

Wanita yang sedang menjalani masa *iḥdād*, disamping ia juga harus bekerja dengan penampilan yang menarik, seperti pemimpin perusahaan atau pekerja kantor, mengharuskan mereka untuk tetap menjaga penampilan, yang mungkin bertentangan dengan aturan *iḥdād*. Bagi seorang pemimpin perusahaan, berpenampilan menarik bukan hanya penting untuk kesuksesan karier pribadi, tetapi juga sebagai contoh positif bagi bawahannya.

2. Wanita karier yang tidak berhubungan langsung dengan orang lain

Wanita yang berprofesi sebagai penulis, novelis, pelukis, dan sejenisnya, yang umumnya tidak banyak berinteraksi langsung dengan orang lain, cenderung lebih mudah menjalankan masa *iḥdād* tidak menjadi masalah.

3. Wanita karier yang berhubungan langsung dengan orang lain.

Wanita karier yang profesinya melibatkan hubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, peneliti lapangan, dan sebagainya perlu mempertimbangkan aturan-aturan *iḥdād* dalam aktivitas mereka. Terdapat dua pendapat mengenai *iḥdād* bagi wanita karier yang berhubungan langsung dengan orang lain. Pertama, jika pekerjaan dapat dilakukan tanpa melanggar aturan *iḥdād*, maka *iḥdād* wajib dilaksanakan. Kedua, jika pelanggaran terhadap aturan *iḥdād* tidak dapat dihindari karena tuntutan

pekerjaan, maka *ihdād* dapat ditinggalkan dalam kondisi darurat, namun tetap dianjurkan untuk berusaha mematuhiya sebisa mungkin.⁷⁸



⁷⁸ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020), hlm. 268. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara pribadi. Proses pengumpulan data dilakukan secara intensif, naratif dan mendalam mengenai suatu organisasi, forum atau fenomena tertentu.

Dalam penelitian, penulis mengkaji praktik penerapan *iḥdād* (masa berkabung) bagi wanita karier di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu, yang mengacu pada perspektif Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer. Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan akan diselaraskan dengan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga akan merujuk pada pandangan-pandangan para ulama fiqh, baik salaf (klasik) maupun kontemporer, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan literatur fiqh lainnya.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk mengetahui praktik pelaksanaan *iḥdād* pada wanita karier di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga yang ditinjau dari perspektif Wahbah az-Zuhaili. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji efektifitas suatu peraturan

hukum ketika diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat.⁷⁹

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek atau tempat dimana data tersebut dapat diperoleh. Data merupakan elemen yang sangat penting dalam menyusun penelitian dan laporan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat yang mengalami permasalahan. Data ini diambil dari sumber pertama, baik dari individu maupun kelompok.⁸⁰ Sumber data primer dari penelitian ini yaitu wanita karier yang melaksanakan *ihdād* dan bekerja di sektor formal di mana pekerjaannya pada institusi pendidikan Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, berdasarkan hasil survei langsung terhadap 17 wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dimana 4 wanita sebagai wanita karier atau masih aktif bekerja dan 13 lainnya wanita non karier atau sebagai rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain, bukan langsung dari subjek penelitian yang dilakukan peneliti. Data ini biasanya berupa dokumentasi atau laporan yang sudah ada. Dalam konteks ini penulis mengumpulkan data dari buku, skripsi, internet, artikel, jurnal dan referensi lain yang relevan dan mendukung objek penelitian. Data

⁷⁹ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 21. https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAQBAJ.

⁸⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 100.

sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari sumber primer.⁸¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti langsung mengamati dan peninjauan yang terjadi di lapangan. Observasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, dirancang dengan tujuan khusus untuk mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku individu atau kelompok dalam konteks kehidupan sehari-hari, dengan tetap memperhatikan kriteria penelitian ilmiah.⁸²

Dalam penelitian ini peneliti mengamati penerapan *iḥdād* yang dilakukan oleh wanita yang suaminya meninggal khususnya wanita karir di Kecamatan Karangjambu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara dengan narasumber, peneliti

⁸¹ Agus Sunaryo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2019, hlm. 10.

⁸² Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, hlm. 124-125.

⁸³ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.

diperbolehkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting, dengan tetap membawa pedoman yang berisi garis besar topik yang akan ditanyakan agar pertanyaan tetap fokus dan terarah. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang terkait terutama pada wanita karier sebagai pelaku *iḥdād*. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada 4 narasumber wanita karier sebagai pelaku *iḥdād*.

3. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen dengan menyajikan bukti-bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi tertentu.

Studi dokumentasi bertujuan untuk menambah atau memperkuat informasi yang sudah ada, serta sebagai bahan perbandingan dengan hasil wawancara, sepanjang dapat diperoleh dokumentasi yang relevan di lapangan.⁸⁴ Pemahaman ini mengarah pada kesimpulan bahwa dokumentasi adalah kompilasi rekaman atau gambar yang digunakan sebagai bukti dalam proyek penelitian. Penulis menggunakan foto sebagai bukti penyelidikan dalam penelitian ini.

E. Analisis data

Berikut prosedur yang diambil oleh penulis untuk menerapkan pendekatan kualitatif yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh penulis, di antaranya:

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 326.

1. Memeriksa setiap informasi yang dikumpulkan dari sumber utama dan sekunder, serta data tambahan.;
2. Mengurutkan semua data ke dalam unit berdasarkan masalah yang sedang diselidiki;
3. Menghubungkan informasi dengan teori yang telah dijelaskan dalam kerangka konseptual; dan
4. Menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan mengingat bagaimana masalah dirumuskan dan pedoman penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas isi penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penulisan sistematis yang disusun sebagai berikut. :

BAB I adalah pengantar yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

BAB II, dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang terdiri dari penjelasan tentang teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang teori konsep *iḥdād* menurut Wahbah az-Zuhaili.

BAB III adalah metodologi penelitian yang mencakup sumber data, metode akuisisi data, metode analisis data, kategori penelitian, dan pendekatan penelitian.

BAB IV, dalam bab ini berisikan tentang penjabaran hasil daripada penelitian, dimana peneliti memberikan penjelasan atas hasil tersebut dengan

beberapa kerangka atau landasan teori yang relevan sesuai dengan pemaparan daripada temuan peneliti mengenai Analisis Kesesuaian Konsep *Ihdād* Terhadap Wanita Karier Perspektif Wahbah az-Zuhaili.

BAB V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian atau analisis yang dilakukan pada penelitian ini



BAB IV

ANALISIS KESESUAIN KONSEP *IHDAD* TERHADAP WANITA

KARIER PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI

DESA KARANGJAMBU KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN

PURBALINGGA)

A. Gambaran Umum Desa Karangjambu

1. Kondisi Geografis

Desa Karangjambu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Karangjambu memiliki letak geografis yang strategis di mana wilayahnya tidak termasuk dalam kawasan kehutanan.

Secara administratif, Desa Karangjambu berbatasan dengan Desa Sanguwatang di sebelah utara, Desa Ponjen di sebelah selatan, Desa Purbasari di sebelah barat, dan Desa Jinkang di sebelah timur. Batas-batas wilayah ini menunjukkan posisi Desa Karangjambu yang berada di tengah-tengah beberapa desa tetangga, yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan ekonomi yang baik antar desa.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data demografi, Desa Karangjambu terbagi menjadi tiga dusun yaitu dusun satu, dusun dua, dan dusun tiga dengan total jumlah penduduk mencapai 6.473 jiwa. Berikut data berdasar populasi perwilayah:

Tabel 1

Dusun	Jumlah KK	Total Jiwa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah RT
I	583	2.197	1.151	1.046	7
II	552	2.116	1.098	1.018	6
III	606	2.160	1.111	1.049	7
Total	1.741	6.473	3.360	3.113	20

Sumber : Data Profil Desa Karangjambu Tahun 2024

Data diatas menunjukkan bahwa Desa Karangjambu memiliki persebaran penduduk yang seimbang antar dusun, dengan rasio gender yang juga berimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Struktur pembagian wilayah ke dalam RT yang merata di setiap dusun yang memudahkan dalam pengelolaan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya jumlah penduduk Desa Karangjambu menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 2

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<1 Tahun	0	1	1
5-9 Tahun	88	83	177
10-14 Tahun	241	259	500
15-19 Tahun	265	233	498
20-24 Tahun	301	305	606
25-29 Tahun	300	287	587
30-34 Tahun	328	282	610
35-39 Tahun	316	287	603

40-44 Tahun	366	285	651
45-49 Tahun	229	197	426
50-54 Tahun	183	186	369
55-59 Tahun	161	168	329
60-64 Tahun	138	140	278
65-69 Tahun	121	116	237
70-74 Tahun	114	93	207
>75 Tahun	208	180	388
Jumlah	3359	3112	6471

Sumber : Data Desa Karangjambu Tahun 2024

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Karangjambu memiliki profesi pekerjaan yang beragam seperti petani, pedagang, pegawai negeri, guru, dan lainnya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keadaan ekonomi maupun budaya. Berikut tabel mata pencaharian di Desa Karangjambu berdasar data pekerjaan :

Tabel 3

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Wiraswasta	685	195
2.	Petani/Pekebun	616	179
3.	Karyawan Swasta	311	81
4.	Pelajar/Mahasiswa	189	201
5.	Buruh Tani	203	65
6.	Tukang Batu	65	1
7.	Pedagang	21	16
8.	Pembantu Rumah Tangga	4	36
9.	Guru	17	20
10.	Pegawai Negeri Sipil	29	12

11.	Buruh Harian Lepas	28	1
12.	Tukang Kayu	28	0
13.	Sopir	15	0
14.	Perangkat Desa	9	0
15.	Tukang Jahit	4	5
16.	Perawat	4	0
17.	Dokter	2	1
18.	Bidan	0	2
Jumlah Total Penduduk			3.036

Sumber : Data Desa Karangjambu Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas menyatakan bahwa, mayoritas penduduk Desa Karangjambu bekerja sebagai wiraswasta dan petani. Dengan jumlah 880 orang bekerja sebagai wiraswasta dan 795 orang bekerja sebagai petani. Sedangkan mata pencaharian paling sedikit yaitu sebagai Bidan dengan jumlah 2 orang.

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Karangjambu terdiri dari Kepala desa dan Perangkat desa:

Tabel 4

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	Suwarto	Karangjambu, RT 11/04	Kepala Desa
2	Suyitno	Karangjambu, RT 15/05	Sekretaris Desa
3	R. Dwi Atmana, S.Psl.	Karangjambu, RT 11/04	Kasi Pemerintahan
4	Suparno, S.Pd	Karangjambu, RT 17/06	Kasi Kesra

5	Susmiatun	Karangjambu, RT 19/06	Kasi Pelayanan
6	Puji Nasrudin	Karangjambu, RT 05/02	Kaur UT dan Umum
7	Hemi	Karangjambu, RT 14/05	Kaur Perencanaan
8	Bustomi	Karangjambu, RT 02/01	Kaur Keuangan
9	Ngafidin	Karangjambu, RT 02/01	Kepala Dusun I
10	Casimin	Karangjambu, RT 10/04	Kepala Dusun II
11	Kino	Karangjambu, RT 15/05	Kepala Dusun III

Sumber : Data Desa Karangjambu 2024

B. Pemahaman dan Praktik *Iḥdād* Terhadap Wanita Karier Desa Karangjambu

1. Pemahaman tentang *‘Iddah* dan *Iḥdād*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan wanita karier di Desa Karangjambu, ditemukan beberapa pemahaman tentang *‘iddah* dan *iḥdād*. Yang pertama wawancara dengan Ibu MY sebagai wanita karier atau salah satu warga Desa Karangjambu, beliau berprofesi sebagai guru honorer atau Guru TK, beliau menyampaikan bahwa:

“Yang saya tahu tentang *‘iddah* itu kan masa tunggu selama 3 bulan ya, atau 100 hari setelah ditinggal mati suaminya. Tetapi untuk *iḥdād* saya kurang mengetahuinya mas.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu MY, selaku wanita karier Desa Karangjambu pada tanggal 01 Desember 2024, Pukul 13.47 WIB.

Bahwasanya dari hasil wawancara dengan Ibu MY, beliau merupakan seorang wanita karier yang berprofesi sebagai Guru TK yang ditinggal mati oleh suaminya 2 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa pemahamannya tentang masa tunggu setelah kematian suami lebih terfokus pada konsep *'iddah*, yang dipahami sebagai periode menunggu selama 3 bulan atau 100 hari. Namun, ketika ditanya mengenai *ihḍād*, beliau mengaku kurang memahami konsep tersebut. Hal ini memperkuat temuan bahwa masyarakat Desa Karangjambu lebih mengenal istilah *'iddah* dibandingkan dengan konsep *ihḍād*, meskipun keduanya merupakan ketentuan yang saling berkaitan dalam syariat Islam.

Kemudian informan yang kedua, wawancara dengan ibu KJ selaku Wanita karier yang juga bekerja sebagai Guru TK yang ditinggal mati oleh suaminya 1 tahun yang lalu, beliau menyampaikan bahwa :

“*'Iddah* itu ya masa tunggu selama 100 hari, terus apabila mau menikah kembali ya boleh saja kalau masa *'iddah*nya sudah selesai. Kalau *ihḍād* yang saya tau itu ya katanya tidak boleh keluar rumah, terutama ke pasar. Terus untuk waktunya itu selama 40 hari kalau yang saya tau.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu KJ, dapat disimpulkan bahwa pemahamannya tentang *'iddah* dan *ihḍād* masih terbatas dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Beliau memahami *'iddah* sebagai masa tunggu selama 100 hari sebelum dapat menikah kembali. Sedangkan mengenai *ihḍād*, pemahamannya hanya terbatas pada larangan keluar rumah, khususnya ke pasar, dengan durasi waktu yang dipahami hanya 40 hari.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu MY, selaku wanita karier Desa Karangjambu

Ketentuan *ihdād* atau masa berkabung seorang muslimah adalah tiga hari setelah seorang anggota keluarga meninggal dunia, apabila lebih tidak diperbolehkan, kecuali jika suaminya meninggal maka masa *ihdād*nya ialah selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari.⁸⁷ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah :

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحِبُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا تَوْبَ عَلَى رَوْحِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَصَبٌ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْسُ طِيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ⁸⁸

"Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ar-Rabi', telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu 'Athiyyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup (berwarna) lebih dari tiga hari kecuali pakaian 'ashb (pakaian bergaris dari Yaman), tidak boleh memakai celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali ketika dia telah suci, (boleh menggunakan) sedikit dari qusth atau azhfar (dua jenis wewangian).'" (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁹

Kemudian terkait larangan keluar rumah ulama empat madzhab bersepakat menegaskan wanita yang ber*ihdād* diwajibkan menetap di rumah suaminya sepanjang masa '*iddah* dan dilarang meninggalkan rumah tersebut. Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

⁸⁷ Muhamad Ichrom and Akmal Bashori, "*Ihdād* Wanita Karier Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), hlm. 69.

⁸⁸ An-Nasai, *Al-Mujtaba Min as-Sunan*.

⁸⁹ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukhari : terj. Subhan Abdullah, Idris, dan Imam Ghazali* (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 394.

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ

Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.⁹⁰

Karena *ihḍād* berkaitan dengan *'iddah*, maka masa *ihḍād* juga mengikuti masa *'iddah*. Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari.⁹¹ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman tentang ketentuan *ihḍād* dan *'iddah* yang sebenarnya dalam Islam, di mana periode *'iddah* dan *ihḍād* seharusnya berlangsung selama 4 bulan 10 hari dan mencakup berbagai aspek larangan selain hanya pembatasan keluar rumah.

Kemudian informan yang ketiga adalah Ibu EM, seorang guru MI yang juga seorang wanita karier, yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam wawancaranya beliau menyampaikan:

“Masa *'iddah* yang saya tahu itu ya masa tunggu selama 100 hari setelah kematian suami mas, terus selama masa itu tidak boleh nikah dulu. Tetapi untuk *ihḍād* itu saya tidak tahu mas”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu EM terkait dengan pemahaman *'iddah* dan *ihḍād*, beliau memiliki pemahaman umum tentang *'iddah* dengan menyampaikan bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu selama 100 hari setelah kematian suaminya. Ibu EM memahami bahwa

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019)

⁹¹ Ria Rezky, “*'iddah* (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018), hlm. 15.

⁹² Wawancara dengan Ibu EM, selaku wanita karier Desa Karangjambu pada tanggal 29 November 2024, Pukul 15.48 WIB.

selama masa *'iddah*, seorang wanita dilarang untuk menikah lagi. Namun, beliau kurang memahami konsep *ihḍād* secara spesifik.

Informan yang keempat adalah Ibu ST yang bekerja sebagai Guru MI, yang ditinggal suaminya 3 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan :

“Iddah itu masa tunggu setelah ditinggal suaminya meninggal atau bercerai waktunya itu selama 3 bulan atau 100 hari. Tapi kalau *ihḍād* saya kurang paham, yang saya tau selama masa iddah itu tidak boleh keluar rumah, bertemu orang banyak, berpergian jauh.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ST, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pemahaman yang sebagian benar mengenai masa *'iddah*. Ibu ST memahami bahwa *'iddah* adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah ditinggal meninggal atau diceraikan suaminya. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan pemahaman yang benar mengenai iddah. Ibu ST menggabungkan antara istilah *'iddah* dan *ihḍād*. Iddah dan *ihḍād* adalah dua istilah yang berbeda dalam Islam. Iddah merujuk pada masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami, sedangkan *ihḍād* lebih berkaitan dengan masa berkabung dan kesedihan. Kemudian durasi *'iddah* yang disebutkan (3 bulan atau 100 hari) tidak sepenuhnya tepat, karena masa *'iddah* bervariasi tergantung kondisi.

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman *'iddah* dan *ihḍād* dengan informan, khususnya pada wanita karier yang ditinggal cerai mati oleh suaminya yang ada di Desa Karangjambu. Mereka lebih familiar

⁹³ Wawancara dengan Ibu ST, selaku wanita karier Desa Karangjambu pada tanggal 30 November 2024, Pukul 14.50 WIB.

memahami istilah *'iddah* dibanding dengan *ih̄dād*, dari wawancara tersebut mereka hanya memahami *'iddah* sebagai masa tunggu 100 hari setelah kematian suaminya.

Terkait durasi atau masa waktu *'iddah* terutama bagi yang ditinggal mati suami, yang disampaikan informan mungkin kurang tepat, mereka umumnya menyebut 100 hari atau 3 bulan. Namun, dalam ketentuan syariat sebenarnya 4 bulan 10 hari. Sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridat) empat bulan sepuluh hari.⁹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi istri yang suaminya meninggal dunia wajib menjalani masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari sebagai bentuk penghormatan dan untuk memastikan tidak ada kehamilan, sebelum diizinkan untuk menikah lagi.

Salah satu alasan utama mengapa banyak yang tidak menjalankan *ih̄dād* adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu *ih̄dād* dan bagaimana cara menjalankannya.

2. Praktik Pelaksanaan *Ih̄dād*

Atas dasar pemahaman diatas, dalam pelaksanaannya, para wanita karier di Desa Karangjambu menjalankan *ih̄dād* dengan berbagai cara, yaitu:

⁹⁴ Terjemahan Kemenag 2019

Pertama, Ibu MY selaku pelaku *ihḍād* yang ditinggal mati oleh suaminya 2 tahun yang lalu. Beliau berprofesi sebagai Guru TK di Desa Karangjambu. Sebagai Wanita karier Ibu MY menyampaikan dalam menerapkan *ihḍād* yang benar-benar selaras dengan hukum Islam belum sesuai.

“Setelah kepergian suami, satu minggu kemudian saya itu pergi ke purbalingga mas untuk mengurus akte kematian suami saya. Karena siapa lagi mas kalau bukan saya. Jadi, saya tidak mengikuti anjuran yang sudah ditentukan oleh agama Islam mas.”⁹⁵

Meskipun syariat Islam mewajibkan masa *ihḍād* selama 4 bulan 10 hari dengan berbagai ketentuan, diantaranya yaitu dengan tidak keluar rumah, Ibu MY justru keluar rumah setelah satu minggu kematian suaminya. Hal itu beliau lakukan karena untuk mengurus surat-surat kematian suaminya. Kemudian setelah dua minggu kepergian suaminya, ibu MY memutuskan kembali beraktivitas mengajar.

“Saya mengajar kembali mas setelah 2 minggu kepergian suami saya, ya karena aturan dari sekolahan. Terus juga karena kebutuhan ekonomi mas. Semisal saya tidak mengajar selama waktu yang ditentukan, saya tidak punya penghasilan. Saya pas mengajar itu ya berdandan seperti biasanya mas, tetapi kalau menggunakan perhiasan saya hanya memakai yang sewajarnya saja.”⁹⁶

Dalam praktiknya, ibu MY tidak menjalankan masa *ihḍād* selama 4 bulan 10 hari dan selama masa mengajar yang masih termasuk dalam periode *ihḍād*, beliau tidak menerapkan ketentuan syariat yang melarang penggunaan riasan, wewangian, celak mata, dan pakaian yang diberi pewangi. Ibu MY tetap berdandan seperti biasanya dengan, memakai

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu MY, selaku wanita karier Desa Karangjambu.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu MY, selaku wanita karier Desa Karangjambu.

celak, dan memakai wewangian. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *ihḍād* dalam Islam yang mengharuskan wanita untuk menahan diri dari berhias selama masa berkabung.

Kedua ibu KJ, dalam praktiknya Ibu KJ merasa bahwa dirinya telah melakukan salah satu ketentuan *ihḍād*, yaitu dengan tidak keluar rumah. Ibu KJ memahami bahwa salah satu ketentuan *ihḍād* adalah tidak keluar rumah. Menurut pemahamannya, larangan keluar rumah dalam masa *ihḍād* hanya terbatas pada bepergian ke luar kota atau ke pasar selama periode 40 hari.

“Menurut saya mungkin belum sesuai, karena yang saya tahu itu masa *ihḍād* tidak ke pasar dan ke luar kota selama 40 hari, dan saya melaksanakan aturan tersebut. Kalau secara hukum Islam mungkin si belum sesuai, karena yang saya tahu itu menurut orang-orang. Dan saya kembali mengajar setelah 40 hari. Saat kembali mengajar saya hanya berdandan sewajarnya saja, ya hanya bedakan sama pakai parfum sedikit tidak seperti biasanya. Kalau saya melaksanakan *ihḍād* selama 4 bulan 10 hari saya merasa kesulitan, ya karena harus kembali mengajar dan juga kebutuhan sehari-hari. Kalau saya di rumah selama itu nanti kebutuhan saya kurang.”⁹⁷

Dalam praktiknya, beliau tidak dapat melaksanakan *ihḍād* sepenuhnya sesuai ketentuan hukum Islam karena tuntutan ekonomi dan aturan sekolah. Beliau harus kembali mengajar setelah 40 hari ditinggal wafat oleh suaminya sebelum masa *ihḍād* selesai. Ketika mengajar, beliau tetap berhias namun secara sederhana, hanya menggunakan bedak dan sedikit wewangian tanpa berlebihan.

Yang ketiga Ibu EM, dalam praktik pelaksanaan *ihḍād* setelah kematian suaminya, Ibu EM menjalani masa berkabung selama satu bulan sebelum kembali ke rutinitas mengajar di sekolah. Keputusan untuk

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu KJ, selaku wanita karier Desa Karangjambu.

membatasi masa *ihḍād* karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan beliau kembali bekerja, meskipun ketentuan dalam Islam menganjurkan masa *ihḍād* selama 4 bulan 10 hari.

“Setelah saya ditinggal mati oleh suami, saya itu tidak keluar rumah selama 4 bulan lebih, saya keluar rumah karena mengajar setelah satu bulan kematian suami saya. Setelah mengajar ya saya di rumah saja tidak kemana-mana. Saat saya mengajar saya juga tidak berdandan hanya memakai bedak saja dan tidak menggunakan wangi-wangian apalagi celak dan inai. Kesulitan saya mungkin saat melaksanakan *ihḍād* merasa bosan dan jenuh karena hanya berdiam di rumah saja.”⁹⁸

Selama menjalani masa *ihḍād* tersebut, Ibu EM merasa bosan dan jenuh. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar setelah masa satu bulan, Ibu EM tetap berusaha mematuhi prinsip-prinsip *ihḍād* dengan cara yang disesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya. Beliau membatasi penggunaan riasan hanya pada bedak sederhana, tanpa menggunakan tambahan kosmetik lainnya seperti celak atau inai. Selain itu, beliau juga menghindari penggunaan wewangian, baik pada tubuh maupun pakaian yang dikenakan.

Keputusan Ibu EM untuk tetap melaksanakan *ihḍād*, meskipun tidak dapat memenuhi durasi yang dianjurkan, mencerminkan upayanya untuk melaksanakan antara kewajiban agama dengan tuntutan kehidupan modern sebagai seorang pendidik. Meskipun tidak dapat menjalankan *ihḍād* secara sempurna sesuai ketentuan agama, upaya Ibu EM untuk tetap menjaga beberapa aspek *ihḍād* dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu EM, selaku wanita karier Desa Karangjambu.

keseriusannya dalam menghormati tradisi keagamaan sambil tetap memenuhi tanggung jawab profesionalnya sebagai seorang guru.

Yang keempat Ibu ST, dalam praktiknya beliau melaksanakan masa *ihdād* sesuai dengan hukum Islam. Namun, karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mengajar di sekolah setelah 1 minggu kematian suaminya, pelaksanaan *ihdād* Ibu ST belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan syariat Islam mengenai durasi waktu untuk tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Dalam penyampaianya :

“Yang jelas selama masa iddah saya itu tidak keluar rumah, tidak bertemu orang banyak, tidak kondangan, tidak keluar kota. Karena pekerjaan, saya harus kembali mengajar setelah satu minggu saya tidak keluar rumah. Kalau lebih dari itu ya entar saya tidak mendapatkan gaji. Tetapi saat mengajar saya tidak bersolek berlebihan, tidak memakai wangi-wangian, celak, inai, dan baju yang menarik. Ya hanya sebatas menjalankan tugas kewajiban dari sekolah. Kalo kesulitan sebenarnya tidak ada, karena memang setelah ditinggal suami saya tidak pengen bertemu dengan orang.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ST, terungkap bahwa beliau menjalani masa *‘iddah* dengan mematuhi berbagai aturan seperti tidak keluar rumah, menghindari pertemuan dengan banyak orang, tidak menghadiri kondangan, dan tidak bepergian ke luar kota. Meski demikian, karena tuntutan ekonomi maupun pekerjaan, beliau harus kembali mengajar setelah satu minggu berdiam di rumah untuk mendapatkan gaji. Dalam menjalankan aktivitas mengajarnya, beliau tetap menjaga ketentuan iddah dengan tidak bersolek berlebihan, menghindari penggunaan wewangian, celak, inai, serta pakaian yang mencolok, dan membatasi aktivitasnya hanya untuk menjalankan kewajiban mengajar di sekolah. Ibu

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu ST, selaku wanita karier Desa Karangjambu.

ST mengaku tidak mengalami kesulitan berarti dalam menjalani masa ‘*iddah*, terlebih karena setelah ditinggal suami, beliau memang tidak berminat untuk bertemu dengan orang lain.

C. Analisis Kesesuaian Konsep *Iḥdād* Perspektif Wahbah az-Zuhaili terhadap Wanita Karier di Desa Karangjambu

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, *iḥdād* didefinisikan sebagai masa berkabung, di mana seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menahan diri dari bersolek dan memakai perhiasan selama masa ‘*iddah*. Para ulama telah mencapai kesepakatan (ijma') bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa berkabung (*iḥdād*) selama masa ‘*iddah* yaitu 4 bulan 10 hari. Kewajiban ini didasarkan pada hadits-hadits shahih dan telah menjadi praktik yang disepakati sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun demikian, wanita tersebut tetap diperbolehkan melakukan aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak melanggar batasan-batasan *iḥdād* yang telah ditetapkan.¹⁰⁰ *Iḥdād* istri yang ditinggal suaminya yaitu :

لَا تَحِلُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Tidak dihalalkan seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka menjalankan *iḥdād* selama empat bulan sepuluh hari¹⁰¹

Dalam kitabnya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan batasan-batasan *iḥdād* pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sebagai berikut :

¹⁰⁰ Yusron and Haaniyatu Roosyidah, “‘*iddah* Dan *Iḥdād* Dalam Mazhab Syafi’I Dan Hanafi,” *Media.Neliti* Vo.1, no. 112 (2023): 17–19.

¹⁰¹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari Juz VII Diterjemahkan Sunarto Dkk* (Semarang: CV as-Syifa, 1993).

و يكون الإحداد بترك التجميل ، وهو أن تجتنب ما يلي :

١. الزينة بجلي ولو خاتم ذهب أو فضة ، أو حرير مطلقاً ولو كان أسود . وأجاز بعض الشافعية كابن حجر التحلي بالذهب والفضة، وأجاز الحنابلة لبس الحرير الأبيض : لأنه

مألوف

٢. الطيب في البدن والامتشاط ، لا في الثياب ، لما فيه من الترفه واجتذاب الأنظار، ومنعها المالكية من الاتجار في الطيب وعمله .

٣. الدهن المطيب وغير المطيب ؛ لأن فيه زينة الشعر، ولا يخلو الدهن عن نوع طيب

٤. الكحل ، لما فيه من زينة العين. وأجاز فقهاء المذاهب كلهم الكحل لضرورة أو حاجة ليلاً لا نهاراً .

٥. الحناء وكل أنواع الخضاب والصباغ ، لما روت أم سلمة أن النبي ﷺ نهى المعتدة أن تختضب ، كما سيأتي

٦. لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر أو الأصفر.¹⁰²

Meskipun hukum Islam mewajibkan seorang istri untuk menjalankan *iḥdād* setelah kematian suaminya, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat para ulama, namun kenyataannya, banyak wanita karier di Desa Karangjambu yang tidak sepenuhnya menjalankan ibadah *iḥdād* sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan hukum Islam tentang *iḥdād* dalam konteks kehidupan wanita karier di Desa Karangjambu.

¹⁰² Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 661.

Pertama, wanita karier yang perlu berpenampilan menarik dalam melakukan pekerjaannya. Profesi-profesi tertentu, seperti pemimpin perusahaan, penyanyi, pegawai bank, dan model, menuntut penampilan yang profesional dan menarik sebagai bagian kariernya.

Sebaliknya, ada juga profesi seperti wirausaha rumahan, guru, dan dokter, di mana penampilan yang mencolok tidak menjadi persyaratan utama. Bagi para wanita yang bekerja di bidang-bidang ini, menjalankan ibadah *iḥdād* dengan meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang tidak akan memberikan dampak terhadap karier mereka. Dalam pelaksanaan *iḥdād* Wanita karier di Desa karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ibu MY, Ibu KJ, Ibu EM, dan Ibu ST di mana mereka adalah wanita karier yang berprofesi sebagai Guru. Mereka tidak berpenampilan menarik layaknya memakai perhiasan yang berlebih, hanya menggunakan perhiasan yang sewajarnya saja, maka pelaksanaan *iḥdād* harus tetap dijalankan.

Kedua, wanita karier dalam keadaan darurat. Dalam kondisi darurat, seperti ketika seorang wanita karier menjadi satu-satunya pencari nafkah dan kehilangan pekerjaan jika menjalankan *iḥdād* akan mengancam kehidupan keluarganya, maka ia dibolehkan untuk menunda sementara kewajiban *iḥdād* selama masa darurat tersebut.¹⁰³ Namun, penundaan ini hanya boleh dilakukan selama masa darurat dan semata-mata untuk mempertahankan mata pencaharian. Kondisi sosial ekonomi yang sulit, terutama bagi wanita yang

¹⁰³ Zunita Hidayatul Chusna et al., "The Moderate Perspeptive of Yusuf Al-Qardhawi on Career Women," *ICES: International Conference on Education and Sharia* 1 (2024), hlm. 253.

menjadi tulang punggung keluarga, setelah kepergian suaminya seringkali membuat pelaksanaan ibadah *ihdād* menjadi tidak terlaksanakan. Seperti halnya Ibu MY dan Ibu KJ, wanita karier yang ada di Desa Karangjambu yang harus memilih antara menjalankan kewajiban agama dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada pelaksanaannya Ibu MY harus kembali mengajar setelah dua minggu karena tidak ada penghasilan lain. Sebagai guru honorer, penghasilannya bergantung pada kehadiran mengajar dan tidak memiliki tunjangan atau jaminan finansial lainnya. Sedangkan Ibu KJ terpaksa kembali bekerja sebelum masa *ihdād* selesai karena penghasilan sebagai guru menjadi sumber utama ekonomi keluarga dan tidak ada cadangan finansial yang cukup untuk masa *ihdād* selama 4 bulan 10 hari. Untuk Ibu EM dan Ibu ST faktor ekonomi mungkin tidak terlalu menjadi permasalahan dalam menjalani masa *ihdād*, karena Ibu EM ia hanya menyebutkan merasa jenuh atau bosan dan Ibu ST memang beliau tidak berminat bertemu dengan orang lain. Faktor yang membuat beliau terpaksa kembali mengajar sebelum masa *ihdād* selesai adalah karena tuntutan sekolah. Jika ia tidak segera mengajar kembali maka beliau terpaksa harus kehilangan sumber penghasilan.

Seorang wanita yang berkarier tetap memiliki kewajiban untuk mengupayakan pemenuhan ketentuan masa *ihdād* (masa berkabung) dan menghindari hal-hal yang dilarang selama periode tersebut. Melalaikan kewajiban *ihdād* bagi wanita yang mengetahui kewajibannya setelah kematian suami merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah SWT. Adapun bagi wanita yang tidak memahami kewajiban ini, maka hal tersebut dapat

dimaklumi.¹⁰⁴ Namun demikian, pada masa sekarang ini di mana akses terhadap pengetahuan agama sangat terbuka melalui kehadiran para ulama dan tokoh agama, sudah sepatutnya para wanita berupaya mencari informasi dan pemahaman mengenai ketentuan *ihḍād* ini.

Ketiga, bagi wanita karier yang dalam mengembangkan kariernya, ada yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dan adapula yang tidak. Pelaksanaan *ihḍād* bagi wanita karier dapat dibedakan berdasarkan karakteristik pekerjaannya, khususnya dalam hal interaksi dengan orang lain. Keempat wanita karier ini, yakni Ibu MY, Ibu KJ, Ibu EM, dan Ibu ST memiliki satu kesamaan, pekerjaan mereka tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial. Mereka berempat harus berinteraksi secara langsung dengan berbagai kalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mengingat situasi tersebut, mereka perlu menerapkan kehati-hatian yang lebih dalam menjalin komunikasi dengan semua pihak yang berinteraksi langsung dengan mereka. Secara khusus, dalam berinteraksi dengan lawan jenis, mereka dituntut untuk menjaga batasan dan etika yang tepat untuk menghindari munculnya fitnah di lingkungan kerja.

Dilihat dari praktiknya jika dianalisis dengan batasan-batasan hukum *ihḍād* maka dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Ibu MY cenderung paling banyak tidak mematuhi ketentuan *ihḍād*, di mana beliau tetap berdandan seperti biasa, menggunakan celak mata,

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa 'iddah," *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 58.

wewangian, dan perhiasan meski dalam batas wajar, serta kembali beraktivitas hanya setelah 2 minggu.

2. Sementara Ibu KJ menunjukkan kepatuhan dengan membatasi penggunaan perhiasan dan berdandan secukupnya dengan bedak, namun masih menggunakan sedikit wewangian dan kembali beraktivitas setelah 40 hari.
3. Ibu EM terlihat paling berusaha mematuhi batasan *iḥdād* dalam hal penampilan, di mana beliau tidak menggunakan celak, inai, wewangian baik pada tubuh maupun pakaian, dan hanya menggunakan bedak sebagai riasan minimal, meskipun beliau juga tidak dapat memenuhi durasi *iḥdād* yang seharusnya karena kembali beraktivitas setelah 1 bulan.
4. Praktik *iḥdād* Ibu ST telah sesuai dengan batasan-batasan hukum *iḥdād*, di mana beliau mematuhi larangan berhias (tidak menggunakan wewangian, celak, inai, dan pakaian menarik), membatasi diri keluar rumah kecuali untuk mengajar sebagai kebutuhan primer, dan menghindari interaksi sosial yang tidak perlu. Meskipun bekerja sebagai guru, beliau tetap menjaga adab *iḥdād* dengan tidak bersolek dan hanya fokus pada kewajibannya mengajar.

Dalam konteks syariat Islam, hukum-hukum Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek utama, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Beberapa ulama menggolongkan hukum Islam menjadi tujuh kategori, yang mencakup wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, sah, dan *fāsid*.¹⁰⁵ Berdasarkan analisis kesesuaian konsep *iḥdād* terhadap Wanita Karier di Desa

¹⁰⁵ Achmad Surur, Tubagus, "Hukum Islam," *Hukum Islam* 14, no. 1 (2016), hlm. 7.

Karangjambu, semua praktik *ihḍād* yang dilakukan oleh wanita karier tersebut, baik Ibu EM, Ibu ST, Ibu KJ, maupun Ibu MY, dapat dikategorikan sebagai *fāsid* (tidak sesuai) dalam konteks syariat Islam, karena tidak benar-benar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, penulis membagi praktik *ihḍād* yang dilakukan oleh para wanita karier ke dalam beberapa kategori :

1. Ibu EM dan Ibu ST berusaha mengikuti syariat ihḍād dengan menghindari perhiasan dan wewangian, namun aktivitas sosial dan kewajiban profesi mereka mungkin bertentangan dengan prinsip keluar rumah dalam masa berkabung.
2. Sementara itu, Ibu KJ meskipun membatasi penggunaan perhiasan dan berdandan secukupnya, masih menggunakan wewangian, yang jelas bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang melarangnya selama masa ihḍād.
3. Sedangkan Ibu MY, yang tetap berdandan dan menggunakan celak, perhiasan, dan wewangian, melanggar ketentuan syariat secara jelas, sehingga praktik *ihḍād*nya dianggap *fāsid*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *ihḍād* di kalangan wanita karir di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya mengikuti ketentuan syariat Islam. Beberapa wanita bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang kewajiban *ihḍād* ini. Meski demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti, para wanita karier yang menjalani masa *ihḍād* tidak sepenuhnya mengabaikan kewajiban

tersebut. Mereka tetap berupaya menjalankan *ihdād* meskipun praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan *ihdād* mereka lebih didasarkan pada kebiasaan sehari-hari dan pertimbangan personal tentang apa yang dianggap layak dan tidak layak dilakukan setelah kematian suami, bukan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang konsep *ihdād* itu sendiri. Kewajiban melaksanakan *ihdād* tetap mengikat bagi wanita karier, terlepas dari tanggung jawab pekerjaan mereka baik di dalam maupun di luar rumah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat dua kemaslahatan dan dua kemafsadatan dalam praktik *ihdād* wanita karier di desa tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.¹⁰⁶

Dalam konteks ini terdapat dua kemaslahatan yang saling berbenturan yaitu kewajiban menjalankan *ihdād* dan kebutuhan mencari nafkah, serta dua kemafsadatan yaitu tidak menjalankan *ihdād* secara sempurna atau membiarkan keluarga kesulitan ekonomi. Sesuai kaidah tersebut, dalam kondisi darurat diperbolehkan mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar yaitu mencari nafkah dengan konsekuensi memilih mafsadah yang lebih ringan berupa ketidaksempurnaan dalam menjalankan *ihdād*. Dalam hal ini,

¹⁰⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy, *Terjemah Al-Qawā'id al- Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cetakan 1 (Maktabah Ar Razin, 2011).

sesuai kaidah, para wanita karier memilih mafsadah yang lebih ringan yaitu tidak menjalankan *ihdād* secara sempurna dibandingkan membiarkan keluarga tanpa nafkah.

Namun, kondisi tersebut tidak menghapuskan kewajiban mereka untuk tetap memperhatikan dan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam selama masa berkabung. Menurut Wahab az-Zuhaili, jika seorang wanita terpaksa melakukan hal yang dilarang saat *ihdād* karena keadaan darurat, maka hal itu dibolehkan. Dalam kaidahnya :

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة : لأن الضرورات تبيح المحظورات

Dalam keadaan darurat si istri boleh melakukan sesuatu yang tadi telah disebutkan karena darurat membolehkan perkara yang dilarang.¹⁰⁷

Meskipun demikian, kesadaran akan kewajiban agama harus menjadi prioritas utama. Seorang wanita yang ditinggal mati suami wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah *'iddah* sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meskipun hal tersebut mungkin menghadirkan tantangan dalam kehidupan profesionalnya.¹⁰⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang

Jika seorang wanita karier telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari pekerjaan lain namun tidak berhasil dan hal ini mengancam kebutuhan

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, “*al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Masa *'iddah*,” *Dar Al-Fikr* 57 (2010), hlm. 566.

¹⁰⁸ Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999), hlm. 1.

hidupnya, maka ia dapat dikategorikan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, seorang muslimah diizinkan untuk tidak menjalankan ibadah *iḥdād*. Namun, jika kesulitan yang dihadapinya semata-mata karena alasan duniawi seperti gengsi atau keinginan untuk memperoleh kekayaan, maka kewajiban ber*iḥdād* tetap berlaku.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Tri Purnama, "Pandangan Syekh Prof.Dr. Wahbah Az Zuhaili Terhadap *Iḥdād* Wanita Karir Di Era Modern," *Karanganyar: Dokumentasi Pribadi*, 2019, hlm. 100.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hasil analisis kesesuaian makna *iḥdād* terhadap wanita karier perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *iḥdād* pada wanita karier yang ditinggal mati suaminya di Desa Karangjambu menunjukkan praktik yang berbeda-beda. Wanita karier yang ada di desa tersebut tidak menjalankan masa *iḥdād* sepenuhnya selama 4 bulan 10 hari karena tuntutan pekerjaan dan ekonomi. Waktu kembali bekerja bervariasi mulai dari 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan 40 hari setelah kematian suami. Dalam hal berhias saat bekerja, sebagian membatasi penggunaan kosmetik dan wewangian, sebagian tetap berhias seperti biasa dan sebagian berhias secukupnya dengan tetap menggunakan sedikit wewangian. Faktor utama ketidaksesuaian pelaksanaan *iḥdād* adalah kebutuhan ekonomi dan tuntutan profesi sebagai guru. Sesuai dengan kaidah fiqih yang di mana jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan yang mengajarkan untuk mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar yaitu

mencari nafkah, dan memilih mafsadah yang lebih ringan ketika terjadi pertentangan.

2. Berdasarkan analisis kesesuaian konsep *ihdād* perspektif Wahbah az-Zuhaili pada praktik *ihdād* wanita karier di Desa Karangjambu dapat disimpulkan semua praktik *ihdād* yang dilakukan oleh Ibu EM, Ibu ST, Ibu KJ, dan Ibu MY dapat dikategorikan sebagai *fāsīd* (tidak sesuai) dalam konteks syariat Islam, karena tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Namun, dalam kondisi darurat seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak, Wahbah az-Zuhaili membolehkan melakukan hal yang dilarang saat *ihdād* sesuai dengan kaidah "darurat membolehkan perkara yang dilarang". Namun demikian, sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam kaidah fiqih mereka tetap harus berusaha meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan *ihdād*. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, namun mengingat profesi sebagai guru tidak mengharuskan berpenampilan menarik, seharusnya masih dapat menjalankan ketentuan *ihdād* dalam hal berhias dengan tetap mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar dan memilih mafsadah yang lebih ringan.

B. Saran

1. Wanita yang berkarir dan sedang dalam masa berkabung sebaiknya tetap berupaya mematuhi kaidah-kaidah *ihdād* semampu mungkin di tengah keterbatasan yang ada. Dalam hal berpenampilan dan bersosialisasi, hendaknya dibatasi hanya untuk keperluan pekerjaan yang paling

mendasar saja. Di samping itu, perlu dicari jalan keluar alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus melanggar ketentuan masa berkabung tersebut.

2. Bagi lembaga pendidikan dan masyarakat, perlu adanya kebijakan khusus terkait cuti bagi wanita yang sedang menjalani masa *ihḍād*, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan ketentuan ihḍad dalam Islam memberikan dukungan sosial dan ekonomi bagi wanita yang sedang menjalani masa *ihḍād*.



DAFTAR PUSTAKA

- AB, Paundra Ananda. "Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Iskam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2009, 464.
- Achir, Yaumil Agoes. *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Aizid, Rizem, and Rahman. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Cet.1. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Aj-Ja'fiy, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Al-Jami' as-Shahih*. Mushthafa. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. *Fath Al-Wahhab, Juz II*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Al-Bukhari. *Sahih Bukhari Juz VII Diterjemahkan Sunarto Dkk*. Semarang: CV as-Syifa, 1993.
- Al-Bukhari, Abu Abdullh Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadis 2; Shahih Al-Bukhari (Terjemah) Subhan Abdullah, Idris, Dan Imam Ghazali*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar. *I'nanah Al-Thalibin*. Juz IV. Surabaya: al-Hidayah, n.d.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ali. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Qahtany, Muhammad Ahmad Muabbir. *Pesan Untuk Muslimah*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm, Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz VII*. III. Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 1989.
- Amin, Efiana Nur Inayah dan Mahir. "Ngimbang Perspektif Hukum Islam." *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07 (2017).
- An-Nasai, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman. *Al-Mujtaba Min as-Sunan*. Abdul Fatt. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Andriani, Ririn, and Hasan Zaini. "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." *Lathaif: Literasi Tafsir*,

Hadis Dan Filologi 1, no. 1 (2022): 1.
<https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768>.

Arifin, Samsul, and Wismar Ain Marzuki. "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Sebuah Analisis Gender) Lex Jurnalica* 12 (2015): 212.

Aulia Mardinah, Rizky. "Strategi Wanita Karier Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Pada PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Kementerian Agama Kota Bontang)." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 90–103.

Ayu Mustika Handayani, and Rini Mustikasari Kurnia Pratama. "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keluarga." *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 2 (2022): 131–34.
<https://doi.org/10.56338/promotif.v12i2.3091>.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah." *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 58.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Chusna, Zunita Hidayatul, Ita Ma, Sandi Yoga Pradana, and Intan Amalia. "The Moderate Perspective of Yusuf Al-Qardhawi on Career Women." *ICES: International Conference on Education and Sharia* 1 (2024): 249–57.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I*. Edisi IV. Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2008.

Ermawati, Siti. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)." *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2016): 1–11.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24>.

Fauziah, N N. "Tantangan Ideologi Dalam Membangun Kebangsaan Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 3 (2019): 348–59.

Ghazali, Abd. Moqsith. "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral." *RAHIMA-LKiS*, 2002.

Gustaviani, Lintang Cahya. "Wanita Karir Dalam Masa Ihdad Di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum Islam." *Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2021, 1–23.

Hartini. *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989.

- Ichrom, Muhamad, and Akmal Bashori. "Ihdad Wanita Karier Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 93–106.
- Jami, Muhammad Amman ibn Ali Al. *Pelita Rumah Tangga Islam (Wanita Karir)*. Bandung: Pustaka Setia, 1984.
- Khariyatin. "Ihdad Perspektif Hadis Dan Eksistensinya Di Era Society 4 . 0 (Kajian Hadis Tematik)" 1, no. 1 (2023): 88–104.
- Khayyal, Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Penerbit Angkasa, 2005.
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.
- Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Manembu, Angelia E. "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa." *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017): 1–28.
- Mishri, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al. *I'alah Al-Thalibin*. Juz 4. Al Haramain, n.d.
- Mualim, Singgih. "Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah* 13, no. 1 (2019): 117. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161>.
- Muin, A. Ahmad, a. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 65–65.
- Muri'ah, Siti. *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2004.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Hasbullah Ja'far, and Ismail Marjuki Harahap. "Pelaksanaan Ihdad Bagi Istri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 265–86.
- Nuridin. "Persoalan Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 3, no. 2 (2021): 301–15. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.206>.

- Nurliana. "Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru." *Wanita Karir Menurut Hukum Islam* no. Wanita karir dalam perspektif islam (2003): 85–93.
- Pemikiran, Jurnal, Penelitian Hukum, Andi Herawati, and Mukhlis Mukhtar. "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam" 9 (2022): 132–42.
- Purnama, Tri. "Pandangan Syekh Prof.Dr. Wahbah Az Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir Di Era Modern." *Karanganyar: Dokumentasi Pribadi*, 2019, 100.
- Rezky, Ria. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 17.
- RI, Departemen Agama. *Alquran, Tajwid, Dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Riza, Desiree Auraida dan Jurfi. *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Muqtashid*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sa'diy, Syaikh Abdurrahman Abdurrahman bin Nashir As. *Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cetakan 1. Maktabah Ar Razin, 2011.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al- Sunnah, Jilid I*. Cet. IV. Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulfanwandi, Sulfanwandi. "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'Ah Al-Manhaj Karya Dr.Wahbah Al-Zuhayli." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 65. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.

- Sunaryo, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2019.
- Surur, Tubagus, Achmad. "Hukum Islam." *Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 1–133.
- Syafi'i, Imam. *AL-UMM (Kitab Induk): Terjemahan Ismail Yakub*. Jilid 8. Selangor: Victory Agencie, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Tahindo, Huziaimah. *Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tauhid, Darut. *Kiprah Wanita Dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan, 1990.
- Wakirin, W. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 1–14.
- Walidin, Warul. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, n.d.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yansyah, Deri, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrisalia, M. Ilham Kurniawan, Amira Batrisya, and Riska Wulandari. "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga." *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 13. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.352>.
- Yasin, Maisar. *Wanita Karier Dalam Perbincangan*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Yoon, Carol. "Biografi Wahbah Zuhaili." *Uin Suska Riau*, 2014, 11–23.
- Yusron, and Haaniyatu Roosyidah. "Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Media.Neliti* Vo.1, no. 112 (2023): 17–19.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqīdat Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhāj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Uslam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 79. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

SURAT RISET INDIVIDUAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2327/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024

06 November 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Desa Karangjambu
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Faqih Aji Fawaid**
2. NIM : 2017302045
3. Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Semester : 9 (Sembilan)
6. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Karanglo RT/RW 01/01
Kec. Karangjambu Kab. Purbalingga
Whatshaap :
7. Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Makna *Ihdad* Terhadap
Wanita Karier Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi
Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan
Karangjambu Kabupaten Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Makna *Ihdad* Wanita Karier
2. Tempat/ Lokasi : Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu
Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Penelitian : 8 November - 2 Desember 2024
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ano Dekan,
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.



Lampiran 2

SURAT PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN RISET



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGJAMBU
DESA KARANGJAMBU
Alamat : Jl. Raya Karangjambu No. 37 Telp. - Kode Pos 53359 B1

Karangjambu, 31 Desember 2024

Kepada,
Yth. : KEPALA JURUSAN ILMU SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFFUDIN ZUHRI
Di PURWOKERTO

No : 151/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberian Izin

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Permohonan dari Universitas Islam Negeri Purwokerto (UIN) Nomor :B-2327/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024 tentang Permohonan Izin Riset Individual dalam rangka penyusunan proposal skripsi, maka dengan ini atas nama Pemerintah Desa Karangjambu mengizinkan :

Nama : FAQIH AJI FAWAID
NIM : 2017302045
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 9 (sembilan)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Karanglo Rt 01 Rw 01 Desa Karangjambu
Kec.Karangjambu Kab.Purbalingga
Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Makna Ihdad Terhadap
Wanita Karier Perspektif Wahbah Az-Zuhaili
(Studi Kasus di Desa Karangjambu
Kec.Karangjambu Kab.Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Makna Ihdad Wanita Karier
Tempat/Lokasi : Desa Karangjambu Kec.karangjambu
Kab.Purbalingga
Waktu : 8 November s/d 2 Desember 2024
Metode : Kualitatif

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

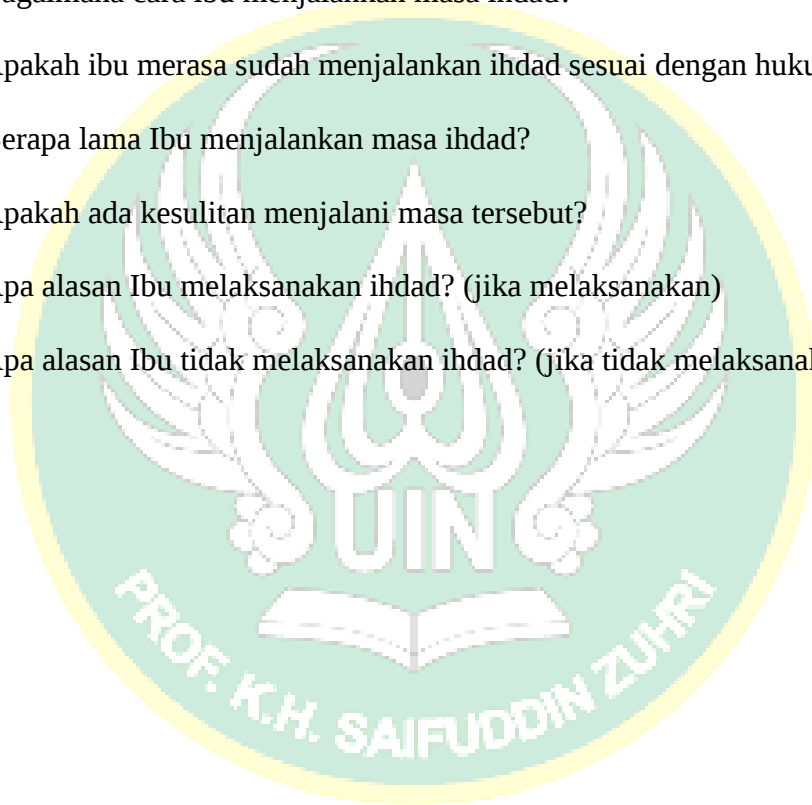


AR. KEPALA DESA
Desa Karangjambu
SUYITNO

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Ibu mengetahui tentang iddah?
2. Apa yang Ibu ketahui tentang iddah?
3. Bagaimana Ibu menjalankan masa iddah selama ini?
4. Apa yang Ibu pahami tentang ihdad?
5. Bagaimana cara ibu menjalankan masa ihdad?
6. Apakah ibu merasa sudah menjalankan ihdad sesuai dengan hukum Islam?
7. Berapa lama Ibu menjalankan masa ihdad?
8. Apakah ada kesulitan menjalani masa tersebut?
9. Apa alasan Ibu melaksanakan ihdad? (jika melaksanakan)
10. Apa alasan Ibu tidak melaksanakan ihdad? (jika tidak melaksanakan)



Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faqih Aji Fawaid
2. NIM : 2017302045
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Karanglo RT/RW 01/01, Desa Karangkambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Ngafifurogman
6. Nama Ibu : Kulsum

B. Riwayat Pendidikan 1.

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Ma'arif NU Karangjambu
 - b. SMP/MTS : MTS Ma'arif NU 11 Purbasari
 - c. SMA/MAN : SMK N 2 Purbalingga
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Ath-Thoriyyah Purwokerto

Purwokerto, 31 Desember 2024



Faqih Aji Fawaid
NIM 2017302045